

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN CACAT
HUKUM OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor
757/Pdt.G/2017/PN.Sby)**

TESIS



Oleh

Nama Mhs. : Hasyarania, S.H

No. Induk Mhs. : 23921032

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

2025

HALAMAN PENGESAHAN



Pertanggungjawaban Notaris atas Pemalsuan keterangan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Penghadap (studi kasus Putusan PN Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby)

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal 12 Januari 2026



Yogyakarta, 12 Januari 2026
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Nurjihad, Dr., S.H., M.H.,



Pertanggungjawaban Notaris atas Pemalsuan keterangan dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas oleh Penghadap (studi kasus Putusan PN Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Tim Penguji

- | | |
|------------|-------------------------------------|
| 1. Ketua | Nurjihad, Dr., S.H., M.H., |
| 2. Anggota | Bambang Sutiyoso, Dr., S.H., M.Hum, |
| 3. Anggota | Dr. Solichin, S.H., M.Kn. |



Tanda Tangan



Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Budi Agus Riswandi, Prof., Dr., S.H., M.Hum.,
NIK. 014100109

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Jika Allah membantumu, tak ada yang bisa Mengalahkanmu.

Jika Allah meninggalkanmu, tak ada yang bisa Membantumu.”

(Umar Bin Khattab)

"Janganlah engkau bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita.”

(Q.S At-Taubah: 40)

PERSEMBAHAN

Tesis ini saya persembahkan untuk :

Cinta pertamaku Papa Suhermanto

Pintu surgaku Mama Nurlaila

Serta untuk diri sendiri yang telah berjuang hingga akhir.

Terimakasih.

PERNYATAAN ORISINALITAS

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Hasyarania

Nomor Pokok Mahasiswa : 23921032

Program Studi : Magister Kenotariatan

Menyatakan Benar Mahasiswa Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesian Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Tesis dengan Judul **“Pertanggungjawabn Hukum Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Cacat Hukum Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/BAPN.Sby)”** sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya tulis saya yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, bukan merupakan pengambil alihan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan tesis ini hasil karya orang lain, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat dan tidak dalam tekanan oleh siapapun.

Yogyakarta, 29 Desember 2025



Hasyarania

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucap Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini yang berjudul **“Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Cacat Hukum Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby)”**. Tesis ini disusun untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar Strata 2 Magister Kenotariatan (M.Kn.) pada Program Magister Kenotariatan Pascasarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Pada saat proses penyusunan tesis ini, peneliti menghadapi kesulitan tetapi penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan berbagai pihak. Penulis menyadari dalam penulisan tesis ini, masih terdapat kekurangan terkait dengan isi maupun penulisannya. Sehingga, penulis dengan ini mengharapkan saran, koreks dan kritik yang dapat membangun dari berbagai pihak untuk perbaikan serta kesempurnaan penulisan tesis ini.

Dengan demikian, penulis menyampaikan rasa hormat serta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak hingga tesis ini dapat diselesaikan penulis dengan ini mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc selaku Rektor Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mendapatkan ilmu pengetahuan di Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;

3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
4. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sejak awal hingga akhir penyelesaian Tesis ini;
5. Bapak dan Ibu Dosen di Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah membantu penulis untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat selama peneliti menjadi mahasiswa, baik untuk penelitian tesis ini maupun untuk masa yang akan datang;
6. Seluruh Staff Akademik Program Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah meluangkan waktu untuk penulis;
7. Kedua orang tua tercinta, Papa Suhermanto dan Mama Nurlaila, yang selalu memberikan segala support dan fasilitas terbaik, terimakasih atas semangat dan doa yang kalian panjatkan untukku;
8. Kakak dan Adikku, dr. Muhammad Haryr, Salsabila dan Muhammad Dhafin Fadli, keluarga besarku yang kurindukan, terimakasih atas semangat dan doa yang kalian panjatkan untukku;
9. Ponakanku tersayang, Yasmine Rumaysha, Zehra Amna dan Omar Arnauth, terimakasih sudah selalu menghibur selama proses penulisan ini;
10. Calon suamiku, Muhammad Bayu Fadhilah, yang selalu memberikan dukungan moral dan kesabaran tiada henti selama proses penulisan ini;
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 19 Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;

12. Seluruh pihak yang telah terlibat serta memberikan dukungan baik moral maupun materil dan tidak dapat disebutkan satu persatu, terimakasih atas doa serta dukungannya;

Akhirnya kepada Allah SWT sajalah kita berserah diri, semoga semua bentuk bantuan yang telah diberikan mendapat imbalan dari Allah SWT, Aamiin Ya Rabbal alamin. Semoga karya tulis ilmiah ini dapat berguna bagi semua pihak yang membaca dan menjadikan pedoman.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Orisinalitas Penelitian.....	9
E. Tinjauan Pustaka.....	11
F. Metode Penelitian	19
G. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS	24
A. Kewenangan Dan Tanggung Jawab Notaris.....	24
1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata.....	28
2. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana	30
3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif	32
B. Akta Autentik Dan Dibawah Tangan	35
1. Akta Autentik.....	35
2. Akta Dibawah Tangan (onderhands)	36
D. Keabsahan Akta Notaris	41
E. Pendirian Perseroan Terbatas	48
BAB III PERTANGGUNGJAWAB HUKUM NOTARIS ATAS AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN cacat HUKUM OLEH PENGADILAN	56
A. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiannya Dinyatakan Cacat Hukum Oleh Pengadilan	56
1. Personalitas Perseroan.....	56

2. Proses Pendirian Perseroan Terbatas	59
3. Akibat Hukum bagi PT. SSP yang Akta Pendiannya Cacat Hukum	66
B. Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Cacat Hukum Oleh Pengadilan	79
1. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Putusan Perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby	79
2. Tanggung Jawab Hukum Notaris atas Akta yang Dinyatakan Cacat Hukum.....	89
BAB IV PENUTUP	95
A. Kesimpulan.....	95
B. Saran	96
DAFTAR PUSTAKA.....	98

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN CACAT
HUKUM OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor
757/Pdt.G/2017/PN.Sby)**

**Hasyarania
Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jl.
Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan dan tanggung jawab hukum Notaris atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan studi kasus (*case approach*) dan perundang-undangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian, pertama, akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan adalah PT tersebut menjadi tidak berwenang melakukan tindakan hukum, karena melanggar syarat subjektif perjanjian, yaitu kecakapan bertindak berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara, yang diakibatkan oleh adanya keterangan palsu dari para pihak yang membuat akta, pembatalan perjanjian jual beli saham, dan kehilangan kepemilikan serta hak atas saham. Kedua, Tanggung jawab hukum Notaris yang akta pendiriannya dinyatakan cacat hukum dan Notaris tersebut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh pengadilan, sehingga Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban perdata. Notaris dapat dituntut secara terpisah melalui pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh para pihak yang dirugikan dalam hal ini pihak yang membuat akta.

Kata Kunci: Tanggung jawab hukum Notaris, akta pendirian, Perseroan Terbatas

**THE NOTARY'S LEGAL LIABILITY FOR THE DEED OF
ESTABLISHMENT OF A LIMITED LIABILITY COMPANY DECLARED
LEGALLY DEFECTIVE BY THE COURT (A Case Study Of Surabaya
District Court Decision No. 757/Pdt.G/2017/PN.Sby)**

**Hasyarania
Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Jl.
Kaliurang KM. 14,5 Sleman Yogyakarta**

ABSTRACT

This research aims to determine the legal consequences for a Limited Liability Company whose deed of establishment is declared legally flawed by the Court, and the legal responsibility of the Notary for the deed of establishment of the Limited Liability Company that they prepared being declared legally flawed by the Court. This research uses normative legal research. The research approach utilizes a case study approach and the statutory approach. The data analysis used is qualitative descriptive analysis. The research findings are, first, the legal consequence for a Limited Liability Company whose deed of establishment is declared legally flawed by the court is that the Limited Liability Company becomes unauthorized to perform legal actions, due to violating the subjective requirement of an agreement, namely the capacity to act based on Article 1320 of the Civil Code, which results from the presence of false statements from the parties creating the deed, the cancellation of the share sale and purchase agreement, and the loss of ownership and rights to the shares. Second, the legal responsibility of a Notary whose deed of establishment is declared legally flawed and the Notary is declared to have committed an unlawful act by the court, means the Notary can be requested for civil liability. The Notary can be sued separately through the filing of a lawsuit for an unlawful act to compensate for the losses experienced by the injured parties, in this case, the parties who created the deed.

Keywords: Notary's legal responsibility, deed of establishment, Limited Liability Company

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Notaris adalah pejabat umum yang berperan penting dalam menciptakan kepastian hukum melalui pembuatan akta otentik, Notaris sebagai pejabat umum memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik, yang bertujuan untuk menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Akta otentik ini sering kali dibuat berdasarkan keinginan para pihak, demi memastikan hak dan kewajiban mereka serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat secara keseluruhan. Akta otentik ini pada dasarnya memuat kebenaran formal sesuai dengan informasi yang diberikan oleh para pihak kepada Notaris, Akta otentik ini berfungsi sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat para pihak yang membuatnya. Kekuatan pembuktian formil (*formele bewijskracht*), yaitu kemampuan untuk memberikan kepastian bahwa suatu kejadian dan fakta yang disebutkan dalam akta memang benar dilakukan, terkait dengan tanggal atau waktu pembuatan, identitas penghadap, tanda tangan para penghadap, saksi-saksi, dan Notaris, tempat pembuatan akta, serta keterangan atau pernyataan yang dilihat, disaksikan, didengar atau disampaikan oleh penghadap. Kekuatan pembuktian materil suatu akta.¹

Notaris sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, bertanggung jawab secara hukum atas akta otentik yang mereka buat. Tanggung jawab ini mencakup kebenaran materil dari akta tersebut. Namun, Notaris tidak

¹ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, (Bandung: Mandar Akta, 2011), hlm. 116-118.

bertanggung jawab atas kelalaian atau kesalahan dalam isi akta yang dibuat di hadapan mereka. Notaris hanya bertanggung jawab atas bentuk formal akta otentik agar sesuai dengan persyaratan undang-undang. Wewenang Notaris dibatasi oleh aturan hukum untuk memastikan tugasnya berjalan dengan baik dan tidak tumpang tindih dengan jabatan lain. Jika seorang Notaris bertindak di luar wewenangnya, tindakan tersebut dianggap sebagai pelanggaran wewenang, dan akta yang dihasilkannya tidak sah atau tidak dapat dilaksanakan secara hukum.²

Keabsahan sebuah kontrak hukum bergantung pada pemenuhan empat elemen fundamental sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu syarat sahnya suatu perjanjian meliputi kesepakatan, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan sebab yang tidak dilarang, jika salah satu syarat subjektif (kesepakatan dan kecakapan) tidak terpenuhi, perjanjian tersebut dapat dibatalkan (*vernietigbaar*) atas permintaan pihak yang berkepentingan, apabila syarat objektif (hal tertentu dan sebab yang halal) tidak terpenuhi, perjanjian menjadi batal demi hukum (*nietig*) dan dianggap tidak pernah ada. Pemberian keterangan palsu oleh penghadap, seperti identitas palsu atau status kewarganegaraan yang tidak sesuai, dapat menyebabkan cacat kehendak dalam perjanjian, sehingga akta pendirian PT menjadi batal atau tidak sah.

² Astuti dan Siska Widia "*Tanggung Jawab Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Terhadap Akta Jual Beli Yang Mengandung Unsur Tindak Pidana Penipuan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 66Pk/Pid/2017)*," Indonesian Notary: No.30, Vol. 2, (2020). hlm.10

Notaris sendiri tidak memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan kebenaran materiil dari data dan informasi yang diberikan oleh para pihak, tugasnya adalah mencatat atau merumuskan keinginan para pihak ke dalam bentuk akta otentik, oleh karena itu, jika keterangan yang disampaikan penghadap palsu, tanggung jawab sepenuhnya berada pada penghadap, dan Notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang timbul dari keterangan palsu tersebut, sepanjang tidak ada *mens rea* (niat jahat) dari Notaris. Dalam kasus sengketa, harus dibuktikan di pengadilan apakah Notaris sengaja maupun tidak, bersekongkol dengan salah satu pihak untuk membuat akta yang menguntungkan pihak tertentu atau merugikan pihak lain. Akta notaris dibuat sesuai keinginan pihak yang berkepentingan untuk memastikan atau menjamin hak dan kewajiban mereka di hadapan Notaris sebagai pejabat umum.

Notaris sendiri memiliki kewajiban untuk memasukkan ke dalam akta semua yang benar-benar dipahami dan sesuai dengan kehendak penghadap, lalu membacakan isi akta tersebut kepada mereka. Keterangan dari para pihak inilah yang kemudian dituangkan oleh Notaris dalam akta. Sehingga dalam perkara perdata, akta otentik merupakan alat bukti yang bersifat mengikat dan memaksa, artinya hakim harus menganggap segala peristiwa hukum yang dinyatakan dalam akta otentik adalah benar, kecuali ada alat bukti lain yang dapat menghilangkan kekuatan pembuktian akta tersebut.³

³ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta, UII Press, 2009), hlm. 46.

Akta notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna sehingga jika ada orang yang atau pihak yang menilai atau menyatakan akta tersebut tidak benar, maka orang atau pihak yang menilai atau menyatakan tersebut wajib membuktikan penilaian atau pernyataannya sesuai dengan aturan hukum.⁴ Sudah menjadi rahasia umum bahwa Notaris sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan keterangan terkait akta atau surat yang bermasalah. Hal tersebut memunculkan pertanyaan besar, apakah Notaris menyimpang dari peraturan perundang-undangan dan Kode Etik Notaris ataukah ada kekeliruan, baik sengaja maupun tidak, dari para pihak yang berupaya curang dengan memberikan keterangan atau dokumen palsu yang merugikan pihak lain? Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris yang terbukti melanggar hukum dalam menjalankan tugasnya dapat dikenai sanksi perdata, administrasi, atau Kode Etik Jabatan Notaris. Namun, sering kali Notaris hanya membuat dokumen berdasarkan informasi yang diberikan oleh penghadap atau pihak yang menginginkan akta otentik tersebut, tanpa bisa memastikan kebenaran faktual di lapangan. Bahkan, ada kemungkinan Notaris sendiri keliru dalam mencantumkan keterangan yang diminta oleh penghadap. agar sebuah akta notaris sah dan otentik, akta tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Misalnya, saat dibacakan, akta wajib mencantumkan identitas lengkap para pihak, memuat isi perjanjian yang disepakati, dan ditandatangani oleh semua pihak. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akta tersebut berisiko dibatalkan atau bahkan batal demi hukum.

⁴ Habib Adjie, *Hukum Kenotariatan di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm.14.

Tujuan pembacaan akta ini adalah agar para pihak saling mengetahui isi dari akta tersebut sebab isi dari akta itu merupakan kehendak para pihak. Pembacaan akta ini juga dilakukan agar pihak yang satu tidak merasa dirugikan apabila terdapat keterangan atau redaksi akta yang memberatkan atau merugikan terhadap pihak yang lain.

Kesalahan dalam akta notaris bisa berakibat pada pencabutan hak atau pembebanan kewajiban kepada seseorang. Oleh karena itu, Notaris wajib mematuhi segala ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jabatan Notaris saat menjalankan tugasnya. Dalam hal ini ada kemungkinan Notaris membuat kesalahan, hal ini dapat terjadi karena kurangnya kehati-hatian Notaris dalam memeriksa dokumen atau kurang cermat dalam menerapkan ketentuan yang berlaku.⁵

Berdasarkan hal tersebut diatas dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby. Notaris D digugat karena dianggap tidak teliti dalam memeriksa identitas diri penghadap. Berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) PT. SSS yang diselenggarakan pada tanggal 10 November 2009, Penggugat baru mengetahui bahwa Tergugat II telah melakukan penjualan seluruh kepemilikan sahamnya kepada PT. SSP (Tergugat I) pada tahun 2008. Transaksi jual beli tersebut dituangkan dalam Akta Nomor 6 tanggal 6 Februari 2009, yang dibuat oleh Notaris TDS.

⁵ Wulan Agustini dan Benny Djaja, “Akibat Hukum Dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum,” *Lex Jurnalica*, No. 1, Vol.20, (2023). hlm. 4.

Permasalahan tersebut menjadi kompleks setelah diketahui bahwa PT. SSP baru secara resmi didirikan berdasarkan Akta Nomor 20 tanggal 8 Agustus 2005 oleh Notaris D dengan mencantumkan Tergugat II sebagai pendiri sekaligus pemilik 95% saham dengan status sebagai warga negara Indonesia. Berdasarkan pembuktian di persidangan, ditemukan fakta materiil bahwa status kewarganegaraan Tergugat II telah beralih menjadi Warga Negara Singapura sejak Maret 2004. Hal ini mengonfirmasi bahwa saat penandatanganan akta pendirian PT SSP pada tahun 2005, yang bersangkutan secara hukum sudah kehilangan statusnya sebagai Warga Negara Indonesia, namun tetap mencantumkan status tersebut dalam akta pendirian perseroan. Hal ini menunjukkan adanya penyampaian keterangan palsu ke dalam akta otentik, yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan Pasal 263 dan Pasal 266 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kesalahan atau kelalaian Notaris tersebut menjadi alasan bagi pihak yang mengalami kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris, hal tersebut berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, Notaris berperan sebagai pejabat pembuat akta otentik, apabila terjadi kesalahan baik itu diengaja ataupun karena kelalaiannya sehingga mengakibatkan orang lain (akibat dibuatnya akta) mengalami kerugian, hal tersebut berarti Notaris telah melakukan perbuatan melanggar hukum.⁶

⁶ M.Afrizal Zulfar, "Tanggung Jawab Notaris Terkait Penggunaan Identitas Palsu Penghadap Dalam Pembuatan Akta," Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA, No.1, Vol.2, (2024), hlm. 319–328.

Notaris bertanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan dokumen jika terjadi penggunaan identitas palsu penghadap dalam pembuatan akta, namun dalam perkara putusan Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby, tidak ada penjelasan ataupun keterangan terkait dengan Notaris D, apakah tindakan yang ia lakukan disengaja atau tidak. Apabila Notaris D mengetahui informasi bahwa Tergugat II atau penghadapnya memberikan identitas palsu tetapi ia tetap membuat akta tersebut maka Notaris D harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja melakukan perbuatan tersebut dan menimbulkan kerugian bagi para pihak.

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim menyatakan bahwa “Akta nomor 20 tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pendirian Perseoran Terbatas (PT. SSP) cacat hukum karena terdapat unsur pemalsuan terhadap subjek hukum di dalamnya”. Berdasarkan hal tersebut tindakan pemalsuan dapat merugikan para pihak, meskipun KUHperdata tidak secara spesifik menyebutkan pemalsuan tetapi akibat hukum dari perbuatan pemalsuan yang merugikan pihak lain dalam hal ini adalah cacat hukum, dari suatu kondisi dimana perjanjian atau tindakan hukum tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan timbulnya tanggung jawab hukum bagi pihak yang menyebabkan cacat hukum, dalam putusan tersebut penggugat merasa dirugikan karena perbuatan tergugat yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi orang lain, Hal ini berakibat pengadilan menyatakan akta pendirian tersebut cacat hukum dan batalnya perjanjian yang dibuat.

Notaris yang membuat akta pendirian PT. SSP dinilai lalai dan kurang cermat dalam menjalankan kewenangan jabatan, khususnya dalam memverifikasi identitas dan status kewarganegaraan para pihak. Akta pendirian PT. SSP tersebut cacat hukum karena terdapat unsur pemalsuan yang dimana tindakan pemalsuan tersebut mengarah pada ranah hukum pidana. Namun, penulis akan mengkaji melalui persepektif perdata terkait dengan tanggung jawab hukum Notaris D yang dianggap lalai dan tidak cermat dalam membuat Akta Nomor 20 tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pendirian Perseoran Terbatas (PT. SSP) yang dinyatakan cacat hukum.

Berdasarkan uraian tersebut diatas maka perlu untuk dikaji lebih dalam terkait dengan “PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS AKTA PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN CACAT HUKUM OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Putusan PN Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby) ”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan?
2. Bagaimana tanggung jawab hukum Notaris atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah yang telah disampaikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana akibat hukum terhadap Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan;
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab hukum Notaris atas akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan.

D. Orisinalitas Penelitian

Penulisan terkait dengan tanggung jawab hukum Notaris dalam kesalahannya membuat akta bukan suatu penulisan yang pertama kali dilakukan. Sebelumnya telah dilakukan penulisan tentang pertanggungjawaban Notaris dalam memalsukan identitas pada akta pendirian dan memalsukan isi akta dan lain-lain. Maka dari itu untuk membuktikan orisinalitas penulisan ini diperlukan tinjauan terhadap penulisan-penulisan serupa yang pernah diteliti sebelumnya. Pada bagian ini akan diuraikan beberapa penulisan serupa yang pernah dilakukan. Kemudian akan dijelaskan persamaan dan perbedaannya dengan penulisan ini sehingga dapat dibuktikan bahwa penulisan dengan topik tersebut belum pernah dilakukan dan penting untuk dilakukan. Penulisan-penulisan yang telah dilakukan dengan kajian yang berkaitan dengan topik penulisan ini dipaparkan dalam matrik berikut:

Tabel 1: Beberapa Hasil Penulisan Terdahulu

No.	Bentuk/Tahun/Judul	Penulis	Hasil Penulisan	Perbedaan Bagi Penulis
1.	Tesis/2023/ "Tanggung	Ajeng	Penelitian ini	Penulisan

	Jawab Notaris Atas Pemalsuan Identitas Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan (<i>Studi Putusan Mahkamah Agung No. 1014/K/PID/2013</i>)”	Anjasari	menyimpulkan bahwa hak ingkar Notaris gugur apabila terjadi tindak pidana penipuan. Notaris tetap memikul tanggung jawab atas pemalsuan identitas dalam akta pendirian yayasan karena kewajiban merahasiakan jabatan tidak berlaku untuk menutupi kejahatan	tersebut memberikan inspirasi kepada penulis untuk meneliti terkait dengan tanggung jawab Notaris dalam membuat akta pendirian perseroan terbatas yang dinyatakan cacat hukum.
2	Tesis/2021/ “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Otentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta”	Rizky Aamalia	Dalam tesis ini membahas tentang pertanggungjawaban Notaris terhadap isi Akta Otentik yang dibuatnya serta menjelaskan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dijatuhkan kepada Notaris terhadap isi Akta Otentik yang tidak sesuai dengan fakta.	Penulisan tersebut mendorong penulis untuk menganalisis dari segi tanggung jawab Notaris yang akta nya dinyatakan cacat oleh pengadilan.
3	Tesis/2017/ “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Dibuatnya Akta Pendirian Perseroan Yang Menggunakan Identitas Palsu”.	Christian Oktorico Limbong	Dalam tesis ini membahas tentang modus operandi penggunaan identitas palsu dalam pendirian PT, di mana seorang pekerja kasar (<i>office boy</i>) didaftarkan sebagai Direktur Utama. Penulis menekankan pertanggungjawaban Notaris atas kelalaian memverifikasi status pekerjaan yang diubah dari buruh menjadi	Penulisan tersebut memunculkan pemikiran bagi penulis untuk meneliti dari segi akta pendirian perseroan terbatas yang dibuat oleh Notaris itu cacat hukum, sehingga memunculkan pertanyaan

			swasta.	bahwa bagaimana tanggung jawab hukum notaris terhadap akta tersebut dan akibat-akibat hukum bagi perseroan terbatas yang aktanya dinyatakan cacat hukum.
--	--	--	---------	--

E. Tinjauan Pustaka

1. Kewenangan, Kewajiban dan Tanggung Jawab Notaris

a. Pengertian Notaris

Notaris dalam Bahasa Inggris disebut sebagai “*notary*” dan dalam Bahasa Belanda disebut van notaris, dinilai mempunyai peran yang sangat penting dalam lalu lintas perbuatan hukum khususnya dalam bidang hukum perdata, karena Notaris merupakan pejabat publik yang salah satu kewenangannya yaitu membuat akta autentik. Secara yuridis, pengertian Notaris dijabarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 mendefinisikan Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk membuat akta otentik dan tugas lain sesuai undang-undang.

Pejabat umum merujuk pada individu yang melaksanakan sebagian fungsi publik negara, khususnya dalam bidang hukum perdata. Istilah "pejabat umum" merupakan terjemahan dari *Openbare Ambtenaren* yang disebut dalam Pasal 1868 KUHPperdata. Pasal tersebut menjelaskan bahwa akta otentik dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang memiliki kewenangan di tempat kejadian. Menurut Prof. Habib Adjie, Notaris sebagai pejabat umum yang memiliki peran sentral dalam menciptakan kepastian hukum, ketertiban hukum, dan perlindungan hukum bagi masyarakat, terutama dalam setiap perbuatan hukum yang diwujudkan dalam akta autentik.⁷

b. Kewenangan dan kewajiban Notaris

Notaris memiliki kewenangan umum dan kewenangan khusus, kewenangan umum diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik. Kewenangan khusus Notaris dalam Pasal 15 ayat (2), yang dimaksud ialah mengesahkan tanda tangan, mencatat dokumen dibawah tangan, membuat salinan akta otentik, penyuluhan hukum, menyusun akta-akta khusus yang berkaitan dengan pertanahan, dan membuat akta risalah lelang. Selain mempunyai kewenangan umum dan kewenangan khusus, Notaris mempunyai kewenangan lain yang diatur dalam peraturan

⁷ Habib Adjie, .loc.cit.

perundang-undangan yaitu kewenangan mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik (*cyber notary*) membuat akta ikrar wakaf, dan hipotek pesawat terbang. Notaris dapat menjalankan tugasnya dengan bebas, tanpa dipengaruhi badan eksekutif dan badan lainnya, kebebasan disini untuk menjalankan jabatannya bertindak netral dan independent.⁸

Kewajiban Notaris terhadap kualitas akta adalah bahwa Notaris dalam membuat akta harus tetap berpegang pada ketentuan Undang-Undang sehingga akta yang diterbitkannya dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pihak dalam membuat suatu perjanjian. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perjanjian dan perbuatan hukum seperti akta pendirian Perseroan Terbatas, akta pendirian *Comanditare Venootschaf*, akta perikatan perjanjian jual beli (untuk selanjutnya disingkat dengan PPJB), akta sewa-menyewa, dan semua bentuk perjanjian yang ditentukan oleh Undang-Undang. Notaris dalam membuat akta PPJB, baik itu PPJB Tanah, PPJB Rumah, PPJB Kendaraan, Perjanjian Sewa-Menyewa Tanah, Rumah, Mobil, dan lainnya, Notaris berkewajiban untuk memeriksa kejelasan subyek dan obyek dari perjanjian tersebut.

c. Tanggung Jawab Notaris

Notaris dalam melaksanakan tugasnya tidak hanya melakukan kewenangan yang diatur oleh Undang-Undang, seperti membuat akta otentik,

⁸ Rianda Riviyusnita, "*Tanggung Jawab Notaris Dalam Hal Melakukan Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang Nomor Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris,*" *Justici*, No.2 ,Vol.13 (2021).hlm.14.

tetapi juga memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap akta yang dibuatnya. Teori tanggung jawab hukum menjadi penting untuk menjelaskan hubungan antara tanggung jawab notaris terkait dengan kewenangannya yang diatur oleh Undang-Undang Jabatan Notaris, yang termasuk dalam ranah hukum perdata. Tanggung jawab dan etika jabatan notaris erat kaitannya dengan moral dan integritas. Jika seorang Notaris kurang memiliki integritas dan moral yang baik, maka tanggung jawab dan etika jabatan dapat dipertanyakan.

Tanggung jawab Notaris melibatkan kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. Dalam konteks pertanggung jawaban terhadap kebenaran materiil, dapat dijelaskan dalam empat poin, yaitu:

- 1) tanggung jawab perdata: Notaris harus bertanggung jawab secara perdata terkait kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya.
- 2) tanggung jawab pidana: Notaris juga memikul tanggung jawab pidana terkait kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya.
- 3) tanggung jawab berdasarkan UUJN: Sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris, Notaris memiliki tanggung jawab terhadap kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya.
- 4) tanggung jawab berdasarkan Kode Etik: Notaris juga memiliki tanggung jawab dalam menjalankan tugasnya berdasarkan kode etik notaris.⁹

⁹ Ibid., hlm.15.

Tanggung jawab notaris terhadap akta yang dibuatnya didasarkan pada kesalahan (*fault of liability*), sehingga Notaris harus bertanggung jawab jika terdapat kesalahan atau pelanggaran yang disengaja dalam akta yang dibuatnya. Namun, jika kesalahan berasal dari pihak lain, Notaris yang menjalankan kewenangan sesuai Undang-Undang tidak dapat diminta pertanggungjawabannya, karena Notaris hanya mencatat informasi yang diperoleh dari para pihak.¹⁰

2. Pendirian dan Pengesahan Perseroan Terbatas

a. Pengertian Perseroan Terbatas

Kata perseroan didalam pengertian umum ialah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia.¹¹ Menurut Soedjono Dirjosisworo Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 40 tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan serta peraturan pelaksanaannya.¹²

¹⁰ Mamminanga Andi, “Pelaksanaan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Daerah dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris berdasarkan UUJN”, Tesis, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 2008, hlm. 32

¹¹ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hlm. 1

¹² Soedjono Dirjosisworo, “*Hukum Perusahaan Mengenai Bentuk-bentuk Perusahaan (badan usaha) di Indonesia*”, (Bandung; Mandar Maju, 1997). hlm. 48

Kehadiran Perseroan Terbatas dalam kehidupan masyarakat kita sudah dikenal jauh sebelum zaman kemerdekaan. Istilah Perseroan Terbatas disingkat *PT* yang digunakan saat ini, dahulu dikenal dengan istilah *Naamloze Vennootschap* disingkat *NV*.¹³

b. Pendirian Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan model, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang serta peraturan pelaksanaannya. Di dalam hukum, istilah *person* (orang) mencakup makhluk pribadi, yakni manusia (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*persona moralis, legal person, legal entity, rechtspersoon*). Keduanya adalah subjek hukum, sehingga keduanya penyandang hak dan kewajiban hukum. Oleh karena badan hukum adalah subjek, maka ia merupakan badan yang independen atau mandiri dari pendiri, anggota, atau penanam modal badan tersebut. Badan ini dapat melakukan kegiatan bisnis atas nama dirinya sendiri seperti manusia.

Secara umum, ada dua jenis PT yang bisa didirikan berdasarkan UUPT yang telah diubah oleh UU Cipta Kerja:

1) PT Biasa (Perseroan Persekutuan Modal):

- a) Didirikan oleh minimal dua orang atau lebih.

¹³ Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas* (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2020), hlm.7

- b) Wajib memiliki akta pendirian yang dibuat oleh Notaris.
- c) Modal dasar minimal Rp 50 juta, dengan modal disetor minimal 25% dari modal dasar. Namun, UU Cipta Kerja memberikan fleksibilitas bagi UMK dengan menghapus batasan modal dasar tersebut.

2) PT Perorangan (Perseroan untuk UMK):

- a) Pasal 1 Peraturan Pemerintah (PP) No 8 Tahun 2021, perseroan perorangan atau PT Perorangan adalah Perseroan Terbatas (PT) yang merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil (UMK).
- b) Didirikan oleh satu orang saja.
- c) Tidak memerlukan akta notaris, cukup dengan surat pernyataan pendirian.
- d) Modal dasar ditentukan oleh pendiri tanpa batas minimum, namun disesuaikan dengan kriteria usaha mikro dan kecil.
- e) Hanya berlaku untuk usaha mikro dan kecil dengan modal di bawah 5 miliar.

c. Pengesahan Perseroan Terbatas

Pengesahan Perseroan Terbatas didefinisikan sebagai tindakan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) yang mengesahkan akta pendirian suatu perseroan, sehingga perseroan tersebut memperoleh status sebagai badan hukum.¹⁴

¹⁴ Harahap, M. Y., *Hukum Perseroan Terbatas*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). hlm.30

Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) menegaskan bahwa PT memperoleh status badan hukum pada tanggal diterbitkannya keputusan menteri mengenai pengesahan badan hukum perseroan.

Prosedur pengesahan PT telah mengalami transformasi signifikan, terutama dengan adopsi sistem daring (*online*). Dahulu, proses ini dilakukan secara manual dengan pengajuan dokumen fisik. Namun, dengan diterapkannya Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) oleh Menkumham, proses pengesahan menjadi lebih efisien dan transparan.¹⁵

3. Akta Pendirian Perusahaan

Istilah akta dalam bahasa Belanda disebut "*acte*" atau "akta" dan dalam bahasa Inggris disebut "*act*" atau "*deed*". Akta menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan surat yang diberi tanda tangan yang memuat peristiwa-peristiwa yang menjadi dasar suatu hak atau perikatan, yang dibuat sejak semula dengan sengaja untuk pembuktian.¹⁶

Akta pendirian perusahaan adalah akta notaris yang dibuat dihadapan notaris yang berisi anggaran dasar perusahaan, yang merupakan dokumen hukum yang mengikat dan mengatur berbagai aspek internal perusahaan. Akta pendirian perusahaan biasanya memuat informasi seperti nama perusahaan, alamat, maksud

¹⁵ Setiadi, S., *Efektivitas Sistem Administrasi Badan Hukum Online dalam Pengesahan Perseroan Terbatas*. Jurnal Hukum dan Ekonomi, No.1, Vol.15, 2019. hlm.15.

¹⁶ Sudikno Mertokusumo. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty. 2006. hlm.149

dan tujuan perusahaan, jangka waktu berdirinya (jika ada), modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor, serta susunan pengurus perusahaan.

Notaris memiliki peran penting dalam proses ini. Berikut adalah peran notaris dalam pengesahan akta PT:

- a. Pembuatan Akta Pendirian: Seluruh proses dimulai saat para pendiri PT menghadap Notaris untuk membuat akta pendirian. Akta ini memuat anggaran dasar perseroan yang menjadi dasar hukum bagi perusahaan.
- b. Pengajuan Pengesahan: Setelah akta pendirian ditandatangani, Notaris akan mengajukan permohonan pengesahan badan hukum perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH).
- c. Verifikasi Dokumen: Notaris bertanggung jawab untuk memastikan semua dokumen yang diperlukan untuk pengesahan PT telah lengkap dan benar. Dokumen-dokumen tersebut mencakup identitas para pendiri, susunan direksi dan dewan komisaris, dan pernyataan modal dasar.
- d. Menerima dan Menyerahkan SK: Setelah permohonan disetujui, notaris akan menerima Surat Keputusan (SK) dari Menkumham yang menyatakan PT telah sah sebagai badan hukum. SK ini kemudian diserahkan kepada para pendiri PT.

Dengan adanya SK tersebut, maka PT yang didirikan telah sah dan berhak untuk menjalankan kegiatan usahanya.

F. Metode Penelitian

1. Tipologi Penelitian

Penyusunan penelitian ini, Penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Normatif, Penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif karena bahwa penelitian dilakukan dengan cara menganalisis suatu putusan pengadilan.

2. Objek Penelitian

Objek Penelitian adalah hal-hal yang menjadi kajian yang akan diteliti dalam rumusan masalah penelitian.¹⁷ Pada penelitian ini objek yang akan penulis fokuskan adalah Pertanggungjawaban Notaris dan Akta Pendirian Perseroan Terbatas.

3. Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris;
- 3) Kode Etik Notaris;
- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

¹⁷ Program Studi Kenotariatan Program Magister, *Buku Pedoman Penulisan dan Ujian Tesis* (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022), hlm. 13.

- 6) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;
- 7) Putusan Pengadilan Negeri Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang didukung dengan bahan hukum primer yang memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai bahan hukum primer, yaitu:

- 1) Buku-buku ilmiah dengan tema yang terkait seperti buku tentang hukum kenotariatan, hukum perdata dan Kode Etik Notaris;
- 2) Hasil penelitian terkait;
- 3) Jurnal serta literatur yang terkait;
- 4) Pendapat ahli hukum yang terkait;
- 5) Artikel.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan arahan atau penjelasan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum dan ensiklopedia.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang dilakukan dengan cara melakukan analisis terhadap kasus yang berkaitan dengan isu yang telah menjadi putusan pengadilan, pendekatan kasus

(*case approach*) penulis menjelaskan kasus pada Putusan PN Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby dan penulis juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*) yang dilakukan dengan cara menelaah undang-undang yaitu Undang-Undang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseoran Terbatas dan regulasi lain yang bersangkutan dengan kasus yang sedang diteliti.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sekunder dalam hal ini penulis melakukan studi kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan, menganalisis, membaca serta menelaah data perundang-undangan, putusan-putusan dari Pengadilan Negeri, tulisan hukum dengan tema serupa yang memiliki permasalahan yang akan diteliti serta berbagai sumber bacaan referensi seperti buku, jurnal dan laporan penulisan.¹⁸

6. Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data kualitatif yang terkumpul akan dianalisis dan disajikan dalam bentuk deskripsi kalimat yang terstruktur dan efektif untuk menjelaskan temuan penelitian.

G. Sistematika Penelitian

¹⁸ Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 2005). hlm. 57.

BAB I: Pendahuluan pada bab ini berisi mengenai Latar Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Orisinal Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II: Tinjauan Pustaka pada bab ini diuraikan tentang Pengertian Notaris, Kewenangan dan Kewajiban Notaris, Akta Notaris, Tanggung Jawab Notaris, Perseroan Terbatas.

BAB III: Merupakan bab hasil pembahasan. Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang telah dirumuskan dalam masalah pertama dan kedua. Analisis ini didasarkan pada data yang terkumpul dari peraturan perundang-undangan yang relevan serta informasi pendukung dari hasil wawancara.

BAB IV: Bab ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan studi merupakan jawaban ringkas atas permasalahan yang diajukan, berdasarkan hasil wawancara dan pembahasan dari bab-bab sebelumnya. Saran akan berisi masukan atau rekomendasi studi mengenai dampak temuan, baik secara teoritis maupun praktis, serta dilengkapi dengan saran dari hasil penelitian.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS DALAM PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS

A. Kewenangan dan Tanggung Jawab Notaris

Notaris memegang peran penting sebagai satu-satunya pejabat umum yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan akta otentik. Kewenangan ini, bersama dengan kewenangan lain yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris, atau regulasi perundang-undangan lain, menempatkan Notaris pada posisi sentral dalam sistem hukum perdata. Kewenangan Notaris dalam pembuatan akta otentik bersifat umum dan komprehensif, berbeda dengan kewenangan pejabat lain yang bersifat pengecualian atau spesifik. Ini berarti, kewenangan pejabat lain dalam membuat akta otentik hanya terbatas pada apa yang secara eksplisit diamanatkan oleh undang-undang, sehingga tidak melampaui lingkup kewenangan Notaris.¹

Kewenangan Notaris diatur secara khusus diatur dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris; Ayat 1 “Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang

¹ Hardianti Z. Podungge, “Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana,” *Jurnal Officium Notarium*, No.1, Vol.2, (2022).hlm. 30–39.

pembuatan akta tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.²

Ayat 2 “Notaris berwenang : (a) mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus; (b) membukukan surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus; (c) membuat kopi dari asli surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan; (d) melakukan pengesahan kecocokan photo copy dengan surat aslinya; (e) memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan Akta; (f) membuat Akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau (g) membuat Akta risalah lelang. Ayat 3 “Notaris mempunyai wewenang lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Notaris tidak hanya terikat pada kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga wajib mematuhi Kode Etik Notaris. Tugas pokoknya adalah mengkonstatir hubungan hukum antar pihak ke dalam format tertulis yang spesifik, sehingga menghasilkan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sesuai dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.³

Jabatan Notaris menuntut pertanggungjawaban penuh atas keabsahan seluruh akta otentik yang disahkan. Konsep ini selaras dengan teori pertanggungjawaban hukum yang dikemukakan oleh Hans Kelsen. Teori tersebut menyatakan bahwa subjek hukum bertanggung jawab ketika ia menanggung sanksi atas suatu tindakan yang melanggar. Kelsen

² Nawaaf Abdullah and Munsyarif Abdul Chalim, “*Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik*,” *Jurnal Akta*, No.4, Vol. 4, (2017).hlm. 5.

³ Z. Podungge,...op.cit.hlm.49.

mengklasifikasikan tanggung jawab menjadi empat jenis yaitu, tanggung jawab mutlak yaitu pertanggungjawaban atas pelanggaran yang terjadi tanpa melihat adanya unsur kesengajaan, tanggung jawab kolektif adalah pertanggungjawaban individu atas pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain, tanggung jawab individu adalah pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh diri sendiri, tanggung jawab berdasarkan kesalahan merupakan pertanggungjawaban atas pelanggaran yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan menimbulkan kerugian.⁴

Tanggung jawab diklasifikasikan menjadi dua istilah dalam bahasa Inggris yaitu, tanggung jawab yang disebut *responsibility* dan tanggung jawab atau tanggung gugat yang disebut *liability*. Berdasarkan pernyataan Diana Kusumasari, tanggung gugat (*liability*) tidak memiliki perbedaan mendasar dengan tanggung jawab (*responsibility*) dalam konteks hukum. Ia menambahkan bahwa tanggung gugat (*liability*) bukanlah sebuah istilah hukum yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, konsep tanggung jawab (*responsibility*) adalah istilah yang telah dikenal luas, baik dalam lingkup hukum perdata maupun pidana.⁵

Tanggung gugat secara sederhana mengacu pada suatu keadaan dimana seseorang dapat dituntut secara hukum. Dalam hukum perdata, istilah “tanggung gugat” biasanya digunakan untuk menerjemahkan kewajiban,

⁴ Richard Angling Wibisono, “Tanggung Jawab Notaris Atas Keabsahan Akta Otentik Yang Memakai Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan,” UNES LAW REVIEW, No.4, Vol.6, (2024).hlm. 7.

⁵ Karisna Mega Pasha, “Arti Tanggung Gugat dalam Hukum | Klinik Hukumonline,” May 19, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-tanggung-gugat-dalam-hukum-cl5934/>.

sedangkan “tanggung jawab” digunakan untuk tanggung gugat. Perbedaan antara kedua istilah ini sering kali tidak ditekankan dalam masyarakat.⁶

Tanggung jawab didefinisikan sebagai kewajiban individu untuk menanggung konsekuensi dari setiap tindakan atau keputusan yang diambil. Hal tersebut berkaitan dengan kewajiban moral dan etika dalam melakukan suatu tindakan. Tanggung jawab tidak hanya mencakup pengakuan atas hasil langsung suatu perbuatan, melainkan juga mencakup pemahaman mendalam terhadap dampak yang mungkin timbul pada diri sendiri, individu lain, dan lingkungan sekitarnya. Secara spesifik dalam konteks profesi Notaris, tanggung jawab mengimplikasikan komitmen untuk beroperasi dengan integritas dan kepatuhan terhadap regulasi hukum dan Kode Etik Jabatan. Para Notaris memiliki kewajiban untuk menyadari bahwa setiap akta otentik yang mereka susun membawa implikasi signifikan bagi seluruh pihak yang terlibat. Oleh karena itu, tindakan mereka harus memenuhi persyaratan legal yang ketat, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan yurisprudensi yang lebih komprehensif.⁷

Tanggung jawab seorang Notaris tidak hanya terbatas pada pelaksanaan kewenangan yang diamanatkan oleh Undang-Undang, seperti pembuatan akta otentik, tetapi juga mencakup akuntabilitas atas produk hukum tersebut. Hubungan antara tanggung jawab Notaris dan kewenangannya dalam hukum perdata dapat dijelaskan melalui teori tanggung jawab hukum. Lebih dari itu,

⁶ Dwi Alfianto, et al., “Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum,” *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, No.6, Vol.4, (2024), hlm.11.

⁷ I Gusti Ayu Widya Chandra and I Wayan Novy Purwanto, “*The Role And Responsibilities of A Notary In Public Services Based on Professional Ethic Morals and Law*,” *Journal of Law, Politic and Humanities*, No.6, Vol.4, (2024), hlm. 45.

tanggung jawab dan etika jabatan Notaris tidak dapat dipisahkan dari integritas dan moralitas. Oleh karena itu, integritas yang kuat merupakan prasyarat mutlak bagi notaris untuk menjalankan tanggung jawab dan etika profesinya dengan baik.⁸

Notaris memikul tanggung jawab hukum yang besar dalam menjalankan tugas profesinya, terutama dalam penyusunan akta otentik. Sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta dengan kekuatan pembuktian sempurna, Notaris wajib mematuhi seluruh peraturan perundang-undangan. Meskipun kewenangan mereka luas, tanggung jawab hukum Notaris tetap dibatasi secara ketat oleh regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.⁹

Tanggung jawab jabatan Notaris muncul dari kewajiban dan wewenang yang diberikan kepadanya. Kewajiban dan wewenang ini secara sah dan mengikat mulai berlaku sejak Notaris mengucapkan sumpah jabatan. Sumpah tersebut seharusnya menjadi kendali utama bagi setiap tindakan Notaris dalam menjalankan tugasnya. Tanggung jawab Notaris dapat dibedakan menjadi empat bentuk pertanggungjawaban, yaitu sebagai berikut:¹⁰

1. Tanggung Jawab Notaris Secara Perdata

Notaris adalah pejabat publik yang diangkat oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Mereka menjalankan sebagian kewenangan negara untuk melayani kepentingan umum. Menurut Wirjono Prodjodikoro

⁸ Eudea Adeli Arsy, et al., "*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris,*" Jurnal Bina Mulia Hukum, No.1, Vol.6,(2021).hlm.130–140.

⁹ Amar Bintang, et al., "*Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,*" Adagium:Jurnal Ilmiah Hukum,No.1, Vol.3, (2025), hlm. 9.

¹⁰ Putra Arifaid, "*Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali,*" Jurnal IUS, No.3, Vol.V,(2017), hlm. 5.

mengatakan bahwa “pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang biasanya praktis baru ada arti apabila orang itu melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan oleh hukum dan sebagian besar perbuatan-perbuatan seperti ini merupakan suatu perbuatan yang di dalam KUHPerdara dinamakan perbuatan melawan hukum”.¹¹

Tanggung jawab perdata seorang Notaris timbul dari tindakan melawan hukum yang dilakukannya, yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Pertanggungjawaban ini dapat diterapkan jika unsur-unsur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). terpenuhi, yaitu, adanya perbuatan melawan hukum, timbulnya kerugian, adanya hubungan kausalitas antara perbuatan dan kerugian dan adanya unsur kesalahan atau kelalaian pada pihak Notaris.¹²

Bentuk tanggung jawab perdata dari perbuatan melawan hukum oleh Notaris dapat menyebabkan pembatalan atau ketidakabsahan akta, yang menimbulkan kerugian bagi para pihak. Oleh karena itu, para pihak yang dirugikan memiliki hak untuk mengajukan tuntutan perdata berupa ganti rugi kepada Notaris yang bersangkutan.¹³

Pertanggungjawaban perdata Notaris atas akta yang disusunnya berlandaskan pada sifat akta tersebut sebagai bukti otentik yang mengikat para pihak. Akta Notaris memuat perjanjian keperdataan yang dibuat oleh para pihak, di mana kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang. Prinsip *pacta sunt servanda*, yang dianut dalam

¹¹ *Ibid.* hlm. 6.

¹² Febrihadi Suparidho and Allan Mustafa Umami, “*Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya*,” *Jurnal Kolaboratif Sains*, No.6, Vol.8, (2025), hlm.4.

¹³ *Ibid.* hlm. 6.

hukum perikatan, menegaskan bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, akta otentik yang dibuat oleh Notaris menjadi instrumen hukum yang mengikat para pihak secara setara dengan kekuatan hukum undang-undang.¹⁴

2. Tanggung Jawab Notaris Secara Pidana

Menurut Moeljatno perbuatan pidana didefinisikan sebagai suatu tindakan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman pidana. Definisi ini membedakan antara larangan yang ditujukan pada perbuatan itu sendiri, dan ancaman pidana yang ditujukan kepada pelaku. Hubungan yang erat antara larangan dan ancaman pidana tidak dapat dipisahkan dari hubungan erat antara perbuatan dan individu yang melakukannya. Oleh karena itu, agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan pidana, harus memenuhi tiga unsur utama:¹⁵

- a. Perbuatan (manusia);
- b. Yang memenuhi rumusan dalam undang-undang (merupakan syarat formil), dan;
- c. Bersifat melawan hukum (merupakan syarat material).

Tanggung jawab Notaris tidak secara eksplisit diatur dalam Undang-Undang Perubahan atas Undang-Undang Jabatan Notaris. Notaris hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika terlibat dalam tindak pidana. Pertanggungjawaban terhadap isi akta tidak bisa dibebankan

¹⁴ Kunni Afifah, "Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya," *Lex Renaissance*, No.1,Vol.2,(2017), hlm.147–161.

¹⁵ Hilda Sophia Wiradiredja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP," *Jurnal Wawasan Hukum*, No.1,Vol.32,(2015), hlm.6.

kepada Notaris, mengingat fungsinya hanya sebatas mencatat dan menuangkan keterangan dari para pihak ke dalam akta otentik.¹⁶

Notaris bertanggung jawab secara pidana apabila memenuhi unsur-unsur dalam hukum pidana seperti:

- 1) Tindakan Pidana (*Strafbaar Feit*), Notaris baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatannya, seperti menerbitkan akta berdasarkan keterangan palsu, memenuhi unsur-unsur delik pidana. Tanpa adanya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh undang-undang, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dibebankan. Aspek ini menegaskan pentingnya asas legalitas (*nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*) sebagai landasan fundamental.
- 2) Kemampuan Bertanggung Jawab (*Toerekeningsvatbaarheid*), konsep ini merujuk pada kondisi batin subjek hukum yang mampu memahami nilai-nilai moral dan konsekuensi dari perbuatannya, serta mampu menentukan kehendak secara bebas. Dalam konteks Notaris, pertanggungjawaban pidana hanya relevan jika individu tersebut secara mental dan psikologis dianggap cakap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Asas kesalahan (*geen straf zonder schuld*) menjadi pedoman bahwa pidana hanya dapat dijatuhkan kepada mereka yang memiliki kesalahan dalam arti luas, yaitu adanya kemampuan bertanggung jawab.¹⁷

¹⁶ Ajeng Anjarsari, “Tanggung Jawab Notaris Atas Pemalsuan Identitas Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013)” (Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023).

¹⁷ Hilda Sophia Wiradiredja,...op.cit.hlm.7

- 3) Kesalahan (*Schuld*): Keterlibatan Notaris dalam perbuatan pidana dapat timbul dari kesengajaan (*dolus*) atau kealpaan (*culpa*). Notaris dapat dikatakan sengaja apabila ia dengan sadar dan berkehendak berpartisipasi dalam pembuatan akta palsu, serta memahami akibat yang ditimbulkan. Di sisi lain, kealpaan terjadi ketika notaris tidak teliti atau lalai dalam menjalankan tugasnya, seperti tidak cermat dalam memeriksa dokumen atau keterangan yang diserahkan oleh para pihak. Unsur kesalahan ini menyoroti bahwa pertanggungjawaban pidana memerlukan adanya sikap batin pelaku yang relevan dengan delik yang terjadi.
- 4) Tidak Adanya Alasan Pemaaf, unsur ini memastikan bahwa meskipun ketiga unsur di atas terpenuhi, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan jika terdapat alasan pemaaf (*rechtvaardigingsgronden*) yang menghapus kesalahan pelaku. Alasan pemaaf, seperti adanya daya paksa absolut, dapat membatalkan pertanggungjawaban pidana, meskipun perbuatan tersebut secara formal memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

3. Tanggung Jawab Notaris Secara Administratif

Secara umum, pertanggungjawaban Notaris tidak hanya mencakup aspek pidana dan perdata, tetapi juga pertanggungjawaban administratif. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada notaris menurut para ahli, seperti Philipus M. Hadjon dan H.D. van Wijk Willem Konijnenbelt, meliputi beberapa bentuk sebagai berikut:¹⁸

¹⁸ Kadek Mery Herawati, "Pertanggungjawaban Notaris Dan Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Orang Asing Akibat Perjanjian Nominee," Yustitia, No.2, Vol.15,(2021). hlm. 45–58.

- a. Paksaan pemerintahan (*bestuursdwang*)
- b. Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi)
- c. Pengenaan denda Administratif
- d. Pengenaan Uang Paksa oleh Pemerintah (*dwangsom*)

Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya setelah perubahan melalui UU No. 2 Tahun 2014, Notaris dapat dikenai sanksi administratif jika terbukti melanggar pasal-pasal seperti melanggar ketentuan Pasal 7, dalam jangka waktu tiga puluh hari sejak tanggal pengambilan sumpah/ janji jabatan, melanggar larangan Pasal 17, melanggar ketentuan Pasal 20, melanggar ketentuan Pasal 27, melanggar ketentuan Pasal 32, melanggar ketentuan Pasal 54, melanggar ketentuan Pasal 58, melanggar ketentuan Pasal 59. Sanksi ini dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Notaris (MKN) atau Majelis Pengawas Notaris (MPN). Setelah UU No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris berlaku, mekanisme penjatuhan sanksi administratif langsung mengacu pada Pasal 8, 9, dan 12 UUJN. Hal ini karena Pasal 85 UU No. 30 Tahun 2004 yang sebelumnya mengatur sanksi administratif telah dihapus. Dengan demikian, penjatuhan sanksi kini diatur secara lebih spesifik dalam pasal-pasal baru tersebut, yang memberikan dasar hukum yang lebih jelas bagi Majelis Pengawas Notaris dalam menjatuhkan sanksi.¹⁹

Tanggung jawab hukum Notaris dalam penyusunan *party acte* secara administratif diwujudkan melalui pemberian sanksi atas pelanggaran

¹⁹ *Ibid.* hlm. 54.

kewajiban profesional. Sesuai Pasal 16 ayat (11) Undang-Undang Jabatan Notaris, bentuk sanksi yang dapat dikenakan meliputi: peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat. Sanksi-sanksi ini diberlakukan jika notaris melanggar ketentuan yang tercantum dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a sampai l. Penulis berpendapat bahwa sanksi-sanksi ini bersifat administratif, sejalan dengan pandangan J.B.J.M. ten Berge sebagaimana dikutip oleh Habib Adjie yang mengklasifikasikan sanksi administratif menjadi tiga jenis yaitu sebagai berikut:²⁰

1) Sanksi Reparatif

Sanksi ini bertujuan untuk mengoreksi dan memperbaiki pelanggaran yang dilakukan notaris. Contohnya adalah peringatan tertulis. Pendekatan ini bersifat restoratif, yang berarti notaris tetap dapat menjalankan tugasnya, namun diwajibkan untuk memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kehati-hatian agar pelanggaran serupa tidak terulang. Sanksi ini menyoroti pentingnya pembinaan dan kesempatan untuk perbaikan.

2) Sanksi Punitif

Sanksi punitif bersifat menghukum dan diberlakukan untuk pelanggaran yang lebih serius. Contohnya adalah pemberhentian sementara. Hukuman ini memberikan jeda bagi Notaris untuk merenungkan kesalahan yang telah dilakukan. Selama periode ini, Notaris tidak berhak menjalankan jabatannya, dengan harapan hukuman

²⁰ Habib Adjie, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Cetakan Pertama (Bandung:Refika Aditama, 2009), 106–107.

ini mendorong introspeksi dan perubahan perilaku profesional yang lebih baik saat ia kembali bertugas.²¹

3) Sanksi regresif

Sanksi regresif adalah tindakan penarikan kembali hak yang diakibatkan oleh ketidaktaatan terhadap ketentuan hukum. Sanksi ini bertujuan mengeliminasi kondisi hukum yang telah terbentuk, sehingga subjek hukum kembali pada keadaan sebelum diterbitkannya keputusan pengangkatan. Pemberhentian Notaris, sebagai contoh spesifik, merupakan penerapan sanksi regresif atas pelanggaran yang tergolong berat, yang secara final mencabut kewenangan publik yang melekat pada individu tersebut.

B. Akta Autentik dan Dibawah Tangan

Akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangani pihak yang membuatnya. Berdasarkan ketentuan Pasal 1867 *Burgerlijk Wetboek*, suatu akta dibagi menjadi 2 (dua), yaitu sebagai berikut:²²

1. Akta Autentik

Akta autentik adalah akta yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang. Akta ini memuat atau menjelaskan secara autentik suatu tindakan yang dilakukan atau suatu kondisi yang disaksikan langsung oleh pejabat pembuat akta tersebut. Pejabat umum ini dapat berupa Notaris, juru

²¹ Vina Akfa Dyani, "Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte," *Lex Renaissance*, No.2, Vol.1 (2017), hlm.162–176.

²² Oemar Moechthar, *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*, 1st ed. (Airlangga University Press, 2017).

sita pengadilan, atau pegawai pencatatan. Akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi pihak-pihak yang membuatnya, termasuk ahli waris atau pihak lain yang mendapatkan hak dari mereka. Oleh karena itu, jika sebuah akta autentik diajukan, hakim wajib menerimanya dan menganggap isi akta tersebut sebagai fakta yang benar-benar terjadi, tanpa perlu meminta bukti tambahan.²³

Berdasarkan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), akta autentik didefinisikan sebagai dokumen yang dibuat sesuai dengan format yang telah ditentukan oleh undang-undang, disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, dan di tempat akta tersebut dibuat. Sejalan dengan definisi tersebut. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris secara spesifik menyatakan bahwa Akta Notaris merupakan salah satu bentuk akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris dengan mengikuti tata cara yang diatur dalam undang-undang tersebut. Selanjutnya, minuta akta adalah dokumen asli yang memuat tanda tangan para pihak yang hadir, saksi, dan Notaris, yang kemudian disimpan sebagai bagian dari Protokol Notaris.²⁴

2. Akta Dibawah Tangan (*onderhands*)

Akta di bawah tangan adalah dokumen yang dibuat dan ditandatangani langsung oleh para pihak tanpa kehadiran pejabat yang berwenang, seperti Notaris. Jika akta ini tidak dibantah oleh para pihak yang membuatnya, mereka dianggap mengakui kebenaran isinya. Dalam hal demikian, menurut

²³ Adrian Raka Wiranata, "Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik," *Al Qodiri: Jurnal Pendidikan, Sosial dan Keagamaan*, No.1, Vol.19, (2021), hlm.8.

²⁴ Oemar Moechthar, *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*, Pertama (Prenada Media, 2024).

Pasal 1857 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), akta di bawah tangan tersebut memperoleh kekuatan pembuktian yang setara dengan akta autentik. Akta di bawah tangan dapat dibedakan menjadi:

- a. Akta dibawah tangan biasa
- b. Akta waarmede is een akte is een akte yang dibuat di bawah tangan dan ditandatangani oleh para pihak. Akta ini kemudian didaftarkan secara formal ke Notaris. Dalam proses ini, Notaris hanya berperan sebagai pihak yang mencatatkan dokumen, sehingga tidak memikul tanggung jawab atas kebenaran materi, isi, atau keaslian tanda tangan yang tertera pada dokumen tersebut.
- c. Akta legalisasi adalah suatu akta yang dibuat di bawah tangan, di mana proses penandatanganannya dilakukan di hadapan Notaris. Notaris dalam hal ini bertindak sebagai saksi. Namun demikian, Notaris tidak bertanggung jawab terhadap substansi atau isi dari dokumen tersebut, melainkan hanya menjamin keaslian tanda tangan dan tanggal penandatanganan dokumen oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Akta Notaris merupakan perjanjian yang mengikat para pihak yang membuatnya. Oleh karena itu, akta ini harus memenuhi syarat-syarat sahny suatu perjanjian. Apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku, akta Notaris hanya akan memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau bahkan dapat dinyatakan batal demi hukum. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Undang-Undang Jabatan Notaris. Lebih lanjut, Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) juga menyatakan bahwa suatu akta yang tidak dapat dikategorikan sebagai akta autentik, baik karena ketidakberwenangan atau ketidakcakapan

pejabat umum, maupun karena cacat formal tetap dapat memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan jika ditandatangani oleh para pihak yang bersangkutan.²⁵

Tabel 2.1 Perbedaan akta autentik dengan dengan akta dibawah tangan

	Akta Autentik	Akta di Bawah Tangan
Definisi	Akta autentik adalah suatu akta yang dibuat sesuai dengan format yang telah diatur oleh undang-undang, disusun oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang, seperti Notaris, Hakim, Panitera Juru Sita, atau Pegawai Pencatatan Sipil, di lokasi akta tersebut dibuat. Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Surat yang secara sengaja dibuat sebagai alat bukti oleh para pihak yang berkepentingan tanpa melibatkan bantuan atau kehadiran pejabat publik disebut sebagai akta di bawah tangan. Proses pembuatannya tidak dilakukan oleh atau di hadapan pejabat umum, melainkan cukup oleh pihak-pihak yang terlibat secara langsung. Definisi ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1874 Kitab Undang-

²⁵ Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris," *Lex Privatum*, No.1, Vol.III,(2015), hlm.7.

	<p>(<i>Burgerlijk Wetboek</i>), Pasal 165 HIR (<i>Herziene Indonesisch Reglement</i>), dan Pasal 285 RBg (<i>Rechtsreglement Buitengewesten</i>).</p>	<p>Undang Hukum Perdata (<i>Burgerlijk Wetboek</i>) dan Pasal 286 <i>Rechtsreglement Buitengewesten</i> (RBg).</p>
Ciri-ciri	<p>a. Bentuk akta harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, format dan substansi akta notaris, akta perkawinan, dan akta kelahiran telah diatur secara spesifik dalam undang-undang. Namun, terdapat pula akta perjanjian yang isinya sepenuhnya didasarkan pada kesepakatan para pihak, sejalan dengan</p>	<p>a. Bentuknya yang bebas. b. Pembuatannya tidak harus dihadapan pejabat umum. c. Tetap memiliki kekuatan pembuktian, selama tidak ada pihak yang menyangkal kebenaran isinya. d. Jika kebenaran akta di bawah tangan disangkal, pembuktiannya harus diperkuat dengan bukti-bukti tambahan, seperti keterangan saksi. Oleh karena itu, untuk memperkuat</p>

	<p>prinsip kebebasan berkontrak.</p> <p>b. Dibuat dihadapan pejabat umum yang berwenang.</p> <p>c. Kekuatan pembuktian yang sempurna.</p> <p>d. Apabila terdapat sanggahan terhadap kebenaran isi akta, pihak yang menyangkal memiliki beban pembuktian untuk membuktikan bahwa isi akta tersebut tidak benar.²⁶</p>	<p>validitasnya, disarankan agar akta ini ditandatangani di hadapan dua orang saksi yang telah dewasa.</p>
<p>Kekuatan Pembuktian</p>	<p>Akta autentik merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta ini mengikat para pihak yang membuatnya, ahli waris,</p>	<p>Menurut Pasal 1857 <i>Burgerlijk Wetboek</i> jika akta dibawah tangan, tanda tangannya diakui oleh orang terhadap siapa tulisan itu hendak dipakai, maka akta tersebut</p>

²⁶ *Ibid.* hlm. 17.

	serta pihak lain yang memperoleh hak dari mereka, terkait dengan isi yang tercantum di dalamnya. Akta autentik dianggap sebagai bukti yang mengikat. Dengan kata lain, hakim harus mengakui kebenaran dari apa yang tertulis dalam akta tersebut, kecuali ada pihak lain yang mampu membuktikan sebaliknya.	merupakan alat pembuktian yang sempurna terhadap orang yang menandatangani serta para ahli warisnya dan orang-orang yang mendapatkan hak darinya.
--	---	---

C. Keabsahan Akta Notaris

Hal-hal krusial yang harus diperhatikan oleh Notaris dalam merancang akta perjanjian notariil. Pemahaman ini berfungsi sebagai panduan penting untuk memastikan bahwa penyusunan akta tersebut tidak menyalahi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seorang Notaris wajib memiliki penguasaan mendalam terhadap prinsip-prinsip perjanjian dan teknik penyusunan akta, sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN). Dalam proses penyusunan akta perjanjian notariil, seorang notaris wajib untuk memastikan terpenuhinya syarat sahnya perjanjian. Pemeriksaan ini esensial untuk

memverifikasi apakah para pihak yang terlibat telah memenuhi seluruh ketentuan yang dipersyaratkan oleh hukum. Kepatuhan terhadap syarat sahnya perjanjian ini menjadi prasyarat mutlak sebelum akta dapat dibuat secara sah.²⁷

a. Syarat sahnya Akta Notaris sebagai Akta Autentik

Akta notaris diatur secara spesifik dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Sementara itu, dasar keautentikan akta notaris bersumber dari Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Pasal ini tidak hanya menjadi landasan legalitas eksistensi dari Akta Notaris yang mana mempunyai syarat-syarat yakni:²⁸

- 1) Akta itu harus dibuat dihadapan pejabat umum.
- 2) Akta harus dibuat dalam bentuk ditentukan oleh undang-undang.
- 3) Akta yang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan dimana tempat akta itu dibuat akta notaris.

b. Syarat-syarat sahnya perjanjian

Syarat sahnya perjanjian di Indonesia mengacu pada Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang meliputi empat hal:²⁹

- 1) Adanya kesepakatan dari para pihak yang mengikatkan diri.

Kesepakatan para pihak, sebagai salah satu syarat sahnya perjanjian, mengindikasikan bahwa setiap pihak yang terlibat harus memiliki keinginan yang tulus dan tanpa paksaan untuk mengikatkan diri. Keinginan tersebut harus diwujudkan melalui pernyataan yang jelas,

²⁷ Yogi Hanapiah, et al., “Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil,” *Jurnal Akta*, No.1, Vol.5, (2018).

²⁸ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, et al., “Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik,” *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan*, Vol. 1 (2018), hlm.59–74.

²⁹ Desi Syamsiah, “Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPerdata Tentang Syarat Sah Perjanjian,” *Jurnal Inovasi Penelitian*, No.1, Vol.2,(2021), hlm. 3.

yang bisa diungkapkan secara lisan, tulisan, maupun melalui isyarat atau tindakan yang secara logis menunjukkan adanya persetujuan.

- 2) Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan (tidak di bawah umur atau dalam pengampuan).

Kecakapan merupakan kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum pada umumnya, dan menurut hukum setiap orang adalah cakap untuk membuat perjanjian kecuali orang-orang yang menurut undang-undang dinyatakan tidak cakap. Menurut Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), kriteria kedewasaan seseorang ditetapkan pada usia 21 tahun atau, secara alternatif, melalui status perkawinan meskipun usianya belum mencapai 21 tahun. Namun, seiring dengan perkembangan hukum, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 47 dan Pasal 50, menetapkan bahwa kekuasaan orang tua atau wali atas seorang anak berakhir saat anak tersebut mencapai usia 18 tahun. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan batasan usia dewasa antara kedua regulasi tersebut.³⁰

Menurut hukum perdata, seseorang yang telah dewasa secara usia (dewasa) tetap bisa dianggap tidak cakap membuat perjanjian jika ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*). Kondisi ini berlaku untuk individu yang mengalami gangguan mental (gila, dungu, atau lemah akal) atau yang dianggap pemboros, karena mereka dianggap tidak dapat

³⁰ Devy Kumalasari and Dwi Wachidiyah Ningsih, “Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KuhPerdata,” Fakultas Hukum Universitas Gresik, n.d., 8.

menggunakan akal sehatnya secara penuh dan berpotensi merugikan diri sendiri.³¹

a) Suatu hal tertentu (objek perjanjian yang jelas)

Suatu hal tertentu dalam konteks hukum perdata merupakan salah satu syarat esensial dalam suatu perjanjian. Syarat ini mengimplikasikan bahwa objek perjanjian baik berupa barang maupun jasa harus jelas dan spesifik, setidaknya dalam hal jenisnya. Misalnya, dalam kasus jual beli, objeknya harus didefinisikan secara konkret, seperti "beras yang tersimpan di dalam gudang". Objek perjanjian juga harus merupakan barang yang legal untuk diperdagangkan.³²

b) Kausa yang halal

Kausa yang halal merupakan salah satu syarat sahnya perjanjian yang merujuk pada substansi dan tujuan objektif perjanjian. Istilah ini berbeda dengan motivasi subjektif para pihak. Dalam perjanjian jual beli, misalnya, kausanya adalah kesepakatan untuk mentransfer hak kepemilikan barang sebagai imbalan dari pembayaran, yang keduanya merupakan tujuan yang sah dan diperbolehkan oleh hukum. Berdasarkan Pasal 1335 dan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), suatu kausa dalam perjanjian dianggap tidak sah jika bertentangan dengan hukum, kesusilaan, atau ketertiban umum. Kausa yang bertentangan dengan undang-undang

³¹ *Ibid.* hlm.8.

³² Desi Syamsiah,.loc.cit.

berarti isi atau tujuan perjanjian tersebut melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.³³

c) Prinsip kehati-hatian Notaris dalam membuat akta

Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum pembuat akta otentik, dihadapkan pada risiko dan tanggung jawab yang besar. Kelalaian atau sikap tidak hati-hati, termasuk adanya keberpihakan, dapat menyebabkan permasalahan hukum yang merugikan. Namun, penting untuk dicatat bahwa masalah hukum pada akta otentik tidak selalu disebabkan oleh kelalaian Notaris semata. Dokumen palsu atau keterangan tidak benar yang diberikan oleh para pihak juga sering kali menjadi pemicu utama, yang pada akhirnya menempatkan Notaris dalam posisi rentan terhadap tuntutan hukum, baik dalam konteks pidana maupun perdata.³⁴

Penerapan prinsip kehati-hatian merupakan prasyarat mutlak bagi Notaris untuk meminimalisir risiko konflik hukum. Dalam konteks pembuatan akta otentik, prinsip ini menuntut ketelitian dan itikad baik yang konsisten, selain kepatuhan terhadap regulasi hukum yang berlaku. Dengan demikian, pelaksanaan jabatan Notaris harus didasarkan pada profesionalisme, kejujuran, dan integritas moral. Untuk mencegah Notaris terjerat dalam permasalahan hukum, adapun bentuk-bentuk prinsip kehati-hatian yang dapat dilaksanakan Notaris dalam proses pembuatan akta meliputi:³⁵

³³ Devy Kumalasari and Dwi Wachidiyah Ningsih, *op.cit.* hlm.10

³⁴ Brilian Pratama, et al., “*Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris*,” *Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, No.1, Vol.11, (2022), hlm.7.

³⁵ Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, et al., *loc.cit.*

1) Melakukan pengenalan terhadap identitas penghadap

Notaris sebelum menyusun akta otentik, diwajibkan untuk memverifikasi secara cermat identitas para pihak yang hadir. Langkah ini krusial untuk mencegah pemalsuan identitas, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum serius di kemudian hari. Oleh karena itu, Notaris harus mencocokkan dokumen identitas resmi seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), atau paspor dengan individu yang bersangkutan, sebagai wujud dari prinsip kehati-hatian dan tanggung jawab profesional dalam melayani masyarakat.

2) Memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek penghadap

Tujuan verifikasi subjek adalah untuk memastikan bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu perbuatan hukum memiliki kewenangan dan kecakapan yang dipersyaratkan oleh undang-undang. Hal ini mencakup pemeriksaan usia, seperti apakah pihak tersebut telah berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah, sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) huruf a UU Jabatan Notaris. Sementara itu, validasi objek merupakan proses pemeriksaan dokumen yang berkaitan dengan objek perbuatan hukum. Misalnya, dalam transaksi properti, notaris harus memverifikasi keaslian sertifikat tanah ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan memastikan bahwa orang yang mengajukan permohonan memang pemilik sah dari properti tersebut.

3) Memberikan tenggang waktu dalam pengerjaan akta autentik

Notaris dalam menjalankan tugasnya, notaris perlu mengalokasikan waktu yang memadai untuk menyusun akta. Pemberian tenggang waktu yang cukup ini penting agar proses pengerjaan dapat dilakukan secara cermat dan teliti, sehingga meminimalkan risiko kesalahan dan menjamin kualitas akta yang dibuat.³⁶

4) Bertindak hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pembuatan akta

Notaris harus mengedepankan sikap hati-hati, cermat, dan teliti, terutama dalam pemilihan diksi. Penggunaan bahasa yang tidak jelas atau ambigu dalam akta dapat menimbulkan berbagai penafsiran yang pada akhirnya memicu sengketa hukum. Oleh karena itu, ketepatan dalam merumuskan kalimat adalah hal yang krusial untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum akta.

5) Memenuhi segala syarat teknik pembuatan akta notaris

Pembuatan akta notariil yang sah secara hukum mensyaratkan notaris untuk memenuhi ketentuan syarat formal dan syarat materiil. Persyaratan formal yang berkaitan dengan bentuk akta diatur secara spesifik dalam Pasal 38 UUJN. Sementara itu, persyaratan materiil yang mendasari isi perjanjian merujuk pada empat unsur pokok yang tercantum dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

6) Melaporkan kepada pihak yang berwajib apabila terjadi indikasi pencucian uang dalam transaksi di Notaris

³⁶ *Ibid.*hlm.11

Saat ini, terdapat kecenderungan bahwa tindak pidana pencucian uang yang bersumber dari korupsi sering kali melibatkan notaris melalui transaksi real estat, seperti jual beli tanah dan bangunan. Sebagai contoh, kasus pencucian uang yang dilakukan oleh mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Inspektur Jenderal Djoko Susilo, mengindikasikan keterlibatan empat Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) di Jakarta Pusat yang diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

D. Pendirian Perseroan Terbatas

Berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT), akta pendirian adalah dokumen fundamental yang memuat Anggaran Dasar dan berbagai informasi penting lainnya terkait pendirian perseroan. Anggaran Dasar ini berfungsi sebagai kerangka hukum internal yang mengatur struktur perusahaan, hak dan kewajiban pemegang saham, serta wewenang dan tugas pengurus. Dengan kata lain, akta pendirian merupakan fondasi legal yang mendefinisikan tata kelola dan operasional internal perusahaan.³⁷

Notaris memiliki kewenangan untuk menuangkan kesepakatan dan kehendak para pihak, khususnya dalam akta pendirian PT, ke dalam bentuk akta autentik guna menjamin kekuatan pembuktian dan keabsahannya. Dalam melaksanakan fungsinya, Notaris diwajibkan untuk mematuhi UUJN serta peraturan terkait dan bertindak sebagai pengkaji yuridis (*legal reviewer*) untuk memastikan kehendak para pihak tidak melanggar ketentuan hukum. Tindakan preventif ini merupakan esensi dari tugas Notaris untuk melindungi

³⁷ Karisna Mega Pasha “Cara Mendapatkan Salinan Akta Pendirian Perusahaan | Klinik Hukumonline,” January 17, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mendapatkan-salinan-akta-pendirian-perusahaan-lt4eccc664b2420/>.

kepentingan hukum masyarakat dengan menghindari kecacatan pada akta yang dapat menghilangkan keautentikannya.³⁸

1. Prosedur dan Tata Cara Pendirian

Notaris memiliki kewenangan dalam proses pendirian perkumpulan berbadan hukum, dimulai dari tahap awal hingga pendaftaran resmi. Prosedur tersebut meliputi beberapa tahapan administratif yang wajib dipenuhi:

a. Rapat Pendahuluan

Tahap inisiasi di mana para pendiri berkumpul untuk merumuskan tujuan perkumpulan.

b. Pemberian Kuasa

Salah satu pendiri atau ketua pengurus diberikan kuasa untuk menghadap Notaris guna pembuatan akta pendirian.

c. Verifikasi Nama

Notaris wajib mengajukan permohonan nama perkumpulan melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Jika nama yang diajukan identik dengan nama yang sudah terdaftar atau melanggar norma kesusilaan, pengurus harus segera menggantinya.

d. Kelengkapan Dokumen

Notaris harus memastikan kelengkapan dokumen sesuai Pasal 12 ayat (4) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2016. Dokumen-dokumen ini mencakup: Salinan akta pendirian yang

³⁸ Siti Fauziah Dian Novita Sari, "Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas," *Lex Renaissance*, No.2, Vol. 3, (2018), hlm.407–422.

dilegalisasi oleh notaris; Surat pernyataan domisili perkumpulan; Informasi sumber pendanaan dan program kerja; Surat pernyataan bebas sengketa kepengurusan; Notulen rapat pendirian; Surat pernyataan kesanggupan memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).³⁹

Syarat – syarat sahnya pendirian suatu perseroan terbatas di Indonesia yang diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas, yaitu pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 7. Bagi PT persekutuan modal pendaftaran pendirian PT penting dilakukan agar PT memperoleh status badan hukumnya. Adapun, tata cara pendaftaran pendirian PT adalah sebagai berikut:⁴⁰

- 1) Pemohon, yaitu pendiri bersama-sama atau direksi PT yang telah memperoleh status badan hukum atau likuidator PT bubar atau kurator PT pailit yang memberikan kuasa kepada notaris mengajukan permohonan pendaftaran pendirian kepada Menteri Hukum.
- 2) Membayar biaya permohonan pendaftaran badan hukum perseroan.
- 3) Mengisi format isian secara elektronik melalui Sistem Administrasi Badan Hukum (“SABH”) yaitu AHU Perseroan Terbatas dengan melengkapi dokumen berikut:
 - a) pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian PT yang telah lengkap;

³⁹ Faeq, “Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum,” *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, No.2, Vol.4, (2020), hlm. 7.

⁴⁰ Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pendaftaran Pendirian, Perubahan Dan Pembubaran Badan Hukum Perseroan Terbatas.

- b) salinan akta pendirian PT yang diunggah ke SABH;
- c) minuta akta pendirian PT atau minuta akta perubahan pendirian PT;
- d) minuta akta peleburan dalam hal pendirian PT dilakukan dalam rangka peleburan;
- e) bukti setor modal PT berupa:
 - (1) salinan slip setoran atau salinan surat keterangan bank atas nama PT atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal PT yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris PT, jika setoran modal dalam bentuk uang;
 - (2) asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar, jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak;
 - (3) fotokopi peraturan pemerintah dan/atau keputusan Menteri Keuangan bagi PT persero atau peraturan daerah dalam hal pendiri merupakan perusahaan daerah atau pemerintah daerah provinsi/kabupaten/kota; atau
 - (4) salinan neraca dari PT yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal;
- f) surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk PT bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan

rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk PT bidang usaha tertentu;

- g) surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak dan laporan penerimaan surat pemberitahuan tahunan pajak; dan
- h) salinan surat keterangan mengenai alamat lengkap PT dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap PT yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris PT.

Dokumen permohonan pendirian perseroan akan disimpan oleh Notaris. Selanjutnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia akan mengeluarkan sertifikat pendaftaran badan hukum perseroan secara elektronik. Pemohon kemudian dapat mencetak sendiri sertifikat tersebut pada kertas putih berukuran F4/folio.⁴¹

Mengacu pada Pasal 109 angka 1 Perppu Cipta Kerja, yang mengubah ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang PT, perseroan terbatas (PT) merupakan suatu badan hukum yang didasarkan pada persekutuan modal. Badan hukum ini didirikan berdasarkan perjanjian dan beroperasi dengan modal dasar yang sepenuhnya berbentuk saham. Selain itu, definisi ini juga mencakup badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil (UMK) sebagaimana diatur dalam regulasi terkait UMK.⁴²

⁴¹ Dedi Farera Prasetya, "Tata Cara Pendaftaran Pendirian PT | Klinik Hukumonline," accessed September 20, 2025, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pendaftaran-pendirian-pt-lt67cf6544266b1/>.

⁴² Muhammad Raihan Nugraha, "Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja | Klinik Hukumonline," accessed September 21, 2025, <https://www.hukumonline.com>.

2. Ketentuan atau Syarat Pendirian PT Persekutuan Modal

Berdasarkan undang-undang yaitu Pasal 109 angka 2 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 7 UU PT sebagai berikut:

- a. PT didirikan oleh 2 orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia;
- b. setiap pendiri PT wajib mengambil bagian saham pada saat PT didirikan;
- c. PT memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan kepada Menkumham dan mendapatkan bukti pendaftaran;
- d. setelah PT memperoleh status badan hukum dan pemegang saham menjadi kurang dari 2 orang, dalam jangka waktu paling lama 6 bulan terhitung sejak keadaan tersebut, pemegang saham yang bersangkutan wajib mengalihkan sebagian sahamnya kepada orang lain atau PT mengeluarkan saham baru kepada orang lain.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 Pasal 1 mendefinisikan Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham atau Badan Hukum perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai Usaha Mikro dan Kecil.

E. Akta Pendirian Perseroan Terbatas

Notaris diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menuangkan semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang menjadi kehendak para pihak ke dalam sebuah akta otentik. agar Akta yang dibuatnya itu memiliki kekuatan

bukti yang lengkap dan memiliki keabsahan dimana dalam hal ini Akta yang dimaksudkan adalah Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Notaris juga dituntut untuk memenuhi ketentuan-ketentuan jabatan Notaris dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan Akta Pendirian Perseroan Terbatas. Notaris dalam hal ini adalah sebagai pengkaji apakah kehendak para pihak tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴³

Perseroan terbatas berstatus sebagai badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Akta pendirian pada hakikatnya merupakan sebuah perjanjian (*contract*), sebagaimana ditegaskan oleh ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara, yang mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan hukum di mana satu orang atau lebih mengikatkan diri mereka terhadap satu orang lain atau lebih.⁴⁴

Peran Notaris meliputi pemesanan nama PT dan bertindak sebagai kuasa pendiri untuk mendapatkan status badan hukum dan pengumuman di Berita Negara. Kekuatan hukum ini didukung oleh Pasal 2 ayat (1) PERMEN No. M.01-HT.01.10/2007, yang menegaskan bahwa pengajuan permohonan pengesahan badan hukum wajib dilakukan oleh Notaris dalam kapasitas sebagai kuasa dari pendiri.⁴⁵

Perseroan yang telah disahkan sebagai badan hukum, wajib memenuhi asas publisitas, yaitu dengan mendaftarkan perseroannya ke dalam daftar perseroan yang diterbitkan dan diselenggarakan oleh Menteri sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang secara eksplisit

⁴³ Siti Fauziah Dian Novita Sari, loc.cit.

⁴⁴ Djumardin, et al., "*Analisis Yuridis Terhadap Substansi Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas : Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha*," Jurnal Kompilasi Hukum, No.2, Vol. 4, (2019), hlm.13.

⁴⁵ Siti Fauziah Dian Novita Sari, op.cit.hlm.8.

berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 12/MPP/Keo/1988 Tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan. Dengan mensyaratkan setiap korporasi wajib mendaftarkan korporasinya berdasarkan akta-akta yang telah diotorisasi oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang meliputi Akta Pendirian sesuai dengan pengesahan menteri kehakiman.⁴⁶

⁴⁶ Siti Fauziah Dian Novita Sari,...,op.cit.hlm.9.

BAB III
PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS AKTA
PENDIRIAN PERSEROAN TERBATAS YANG DINYATAKAN CACAT
HUKUM OLEH PENGADILAN (Studi Kasus Putusan PN Surabaya
Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby)

A. Akibat Hukum Terhadap Perseroan Terbatas Yang Akta Pendiriannya Dinyatakan Cacat Hukum Oleh Pengadilan

1. Personalitas Perseroan

Pasal 1 angka 1 UU No. 40/2007 mendefinisikan PT adalah “Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.¹

Istilah subjek hukum berasal dari Bahasa Belanda, yaitu *rechtssubject* atau *law of subject* dalam Bahasa Inggris yang mana secara umum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban.² Menurut Sudikno Mertokusumo, “subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum”.³ Subjek hukum terdiri dari orang perseorangan dan badan hukum.⁴ Manusia sebagai subjek hukum karena kodratnya, sedangkan badan hukum menjadi subjek hukum diciptakan oleh manusia untuk kepentingan manusia. Keduanya mempunyai kewenangan dalam

¹ Yahya Harahap, *Hukum Perseroan...*, op.cit.hlm. 34.

² Titik Triwulan Tutik., *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008).hlm. 40.

³ Sudikno Mertokusumo., *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 1988),hlm. 53.

⁴ Djaja S. Meliala., *Hukum Perdata Dalam Perspektif BW*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2014), hlm. 18.

menyandang hak dan kewajiban, sehingga disebut juga mempunyai kewenangan hukum. Badan hukum merupakan setiap pendukung hak yang tidak berjiwa dan bukan manusia, badan hukum sebagai gejala sosial diartikan sebagai suatu gejala yang bersifat riil dalam pergaulan hukum, yakni sesuatu yang dapat dicatat dalam suatu hubungan hukum meskipun tidak berwujud manusia atau benda lainnya”.⁵

Badan hukum mempunyai suatu kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya.⁶ Hal ini membuat tanggung jawab pemegang saham pada sebuah PT hanya terbatas pada modal yang sudah disetorkan kepada PT yang bersangkutan, dan tidak lebih dari itu. Dengan kehadiran PT Perorangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, aspek pemisahan kekayaan tadi menjadi tidak begitu penting dan tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Percampuran kekayaan perseroan dengan harta pribadi pemilik perusahaan sangat mungkin terjadi, mengingat bahwa organnya bersifat *one-tier*, di mana pemegang saham tunggal sekaligus merangkap sebagai direktur tanpa perlu adanya komisaris.⁷

Perseroan yang berbentuk badan hukum dapat menjadi subjek hukum.⁸ Terdapat beberapa teori yang membahas mengenai personalitas perseroan sebagai badan hukum. Teori fiksi memberikan gambaran sebuah perseroan sebagai sebuah organisasi yang mempunyai identitas hukum yang

⁵ A. A. Gede D. H. Santosa., *Perbedaan Badan Hukum Publik dan Badan Hukum Privat*, Jurnal Komunikasi Hukum, No.2, Vol. 5, (2019), hlm. 154.

⁶ Soeroso., *Perbandingan Hukum Perdata*, Cet Ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 1999), hlm. 147.

⁷ Lestari Victoria Sinaga dan Citra Indah Lestari. *Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Direksi Terhadap Pailitnya Suatu Perseroan Terbatas*, Jurnal Rectum, No.1, Vol 3, (2021), hlm. 25

⁸ A. Ridwan Halim., *Hukum Perdata Dalam Tanya Jawab*, Cet. ke-2, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm. 29.

terpisah dari anggotanya atau pemiliknya. Perseroan dibuat oleh manusia melalui proses hukum, dengan demikian adalah bersifat fiktif. Kelahirannya semata-mata melalui persetujuan atau *approval* dari Pemerintah. Oleh karena itu, teori ini dapat juga dikatakan Teori Pengesahan Pemerintah.⁹

Teori kedua adalah Teori Realistik yang berarti perseroan sebagai grup atau kelompok, di mana kegiatan dan aktivitas kelompok diakui hukum terpisah dari kegiatan dan aktivitas individu kelompok yang terlibat dalam perseroan. Hukum membolehkan penerapan tanggung jawab terbatas hanya sebatas harta kekayaan perseroan serta memiliki pengurus yang disebut direksi guna bertindak mengurus usaha serta mewakili perseroan.¹⁰ Teori ketiga adalah Teori Kontrak yang menganggap perseroan sebagai kontrak antara anggota-anggota pada satu segi, dan antara anggota-anggota perseroan, yakni antara pemegang saham dengan Pemerintah pada segi lain.¹¹

Teori yang keempat adalah Teori Organ sebagaimana diungkapkan oleh Van Gierkie. Pada teori ini, perseroan sebagai badan hukum adalah realitas sesungguhnya, yang sama halnya dengan sifat kepribadian manusia. Seperti manusia, perseroan sebagai badan hukum mempunyai maksud, tujuan dan kehendak.¹²

Berdasarkan penjelasan diatas badan hukum yaitu Perseroan Terbatas (PT SSP) merupakan subjek hukum yang memiliki kewenangan hukum. Terkait dengan kecakapan, seringkali menimbulkan polemik dalam

⁹ Yahya Harahap. (2016), *Hukum Perseroan...*, hlm. 54-55.

¹⁰ *Ibid*, hlm. 55-56.

¹¹ *Ibid*, hlm. 56-57.

¹² Agus Budiarto. *Keududukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendirian Perseroan Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 27.

menentukan subjek hukum tersebut cakap atau tidak dalam melakukan perbuatan hukum. Hal tersebut biasanya banyak ditemukan dalam hal subjek hukumnya adalah subjek hukum perorangan. Namun, dalam konteks para pendiri Perseroan Terbatas, unsur kecakapan diasumsikan telah terpenuhi dikarenakan produk pendirian diwajibkan dalam bentuk akta otentik. Maksudnya adalah ketika dilaksanakan penandatanganan akta pendirian perseroan, para pendiri harus menghadap ke Notaris yang mana telah dilakukan pemeriksaan identitas diri minimal berupa Kartu Tanda Penduduk oleh Notaris yang bersangkutan.¹³

Secara praktis, dengan telah diperiksanya data diri tersebut oleh Notaris, unsur kecakapan para pendiri individu secara *prima facie* dianggap tidak perlu diragukan. Namun, berbeda halnya dengan kecakapan subjek hukum Perseroan Terbatas dinilai dari unsur kewenangan bertindak. Dalam hal PT melakukan perbuatan hukum eksternal, Direksi adalah organ yang berwenang mewakili Perseroan. Kewenangan bertindak organ Direksi (yang umumnya diwakili Direktur Utama) terkadang mensyaratkan adanya persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam Anggaran Dasar Perseroan terkait.¹⁴

2. Proses Pendirian Perseroan Terbatas

a. Pembuatan akta pendirian dihadapan Notaris

Perseroan terbatas didirikan berdasarkan perjanjian. Perseroan sebagai persekutuan modal di antara pendiri atau para pemegang saham,

¹³ Sahal Afhami, “Dampak Cacat Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Keabsahan Perjanjian,” Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang, No.1,Vol.10, (2021), hlm.8.

¹⁴ Ibid.,hlm.9.

harus memenuhi ketentuan hukum perjanjian yang diatur dalam buku ketiga KUHPerdara. Oleh karena bentuknya merupakan perjanjian, maka harus terdapat minimal 2 (dua) orang atau lebih. Orang dalam hal ini dapat berupa orang perseorangan maupun badan hukum. Oleh karena itu, hubungan antar pendiri PT adalah kontraktual, sehingga tidak memungkinkan adanya pemegang saham tunggal. Apabila kurang dari 2 (dua) orang maka tidak memenuhi syarat, sehingga PT tidak dapat didirikan.¹⁵

Pendirian PT juga harus dilakukan berdasarkan perjanjian. Berarti pendirian Perseroan Terbatas sebagai badan hukum bersifat "kontraktual" (*contractual, by contract*) hal tersebut menunjukkan bahwa berdirinya perseroan terbatas merupakan akibat hukum yang lahir dari perjanjian. Selain itu juga memiliki sifat "konsensual" bahwa adanya kesepakatan dari pihak untuk mendirikan perseroan. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas (UUPT), keabsahan perjanjian pendirian PT secara hukum mensyaratkan minimal dua orang atau lebih pendiri, yang menegaskan prinsip bahwa PT didirikan berdasarkan perjanjian dan karenanya harus memiliki lebih dari satu pemegang saham. Dengan adanya perjanjian yang menjadi dasar pendirian PT, maka harus mengacu pula pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang

¹⁵ Habib Adji. *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 14.

Hukum Perdata (KUHPerdata) yang meliputi kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan kausa yang halal¹⁶

Pendirian Perseroan Terbatas dibuat berdasarkan perjanjian, namun perjanjian tersebut harus dibuat dalam format tertentu atau harus melalui pejabat yang berwenang, oleh karena itu mendirikan Perseroan Terbatas tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesepakatan para pihak. Pendirian Perseroan Terbatas harus dibuat dengan akta notaris secara tertulis, dan dibuat dalam Bahasa Indonesia. Akta pendirian yang berbentuk akta notaris, tidak hanya berfungsi sebagai *probationes causa*, tetapi berfungsi juga sebagai *solemnitatis causa*. Maksudnya adalah bahwa akta notaris tidak hanya sebagai alat bukti atas perjanjian pendirian, tetapi akta notaris berfungsi sebagai pemenuhan syarat yang ditentukan dalam UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁷

Sehingga apabila tidak terpenuhi, maka tidak dapat diberikan pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Melalui akta otentik, menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Akta pendirian harus memuat anggaran dasar sebuah PT yang mana telah disepakati oleh para pendirinya dan tidak bertentangan dengan UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan segala peraturan

¹⁶ Sandra Amelia Tano, "Pertanggungjawaban Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas," *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, No.6, Vol.1, (2024), hlm.282–287.

¹⁷ Fajar Rafiqi Reynaldi. *Kewenangan Notaris Dalam Pendirian Perseroan Perorangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja*, *Afficiium Notarium*, No.2, Vol. 1. (2021), hlm. 357.

pelaksanaannya. Anggaran dasar merupakan cerminan dari hubungan antara pemegang saham dengan perseroan yang didasarkan pada hubungan perikatan yang bersumber pada hak dan kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan yang diperjanjikan sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar suatu perseroan.¹⁸ Akta pendirian yang tidak memuat anggaran dasar, meskipun dibuat dalam bentuk akta notaris, maka tidak sah dan tidak dapat dijadikan dasar untuk memberi pengesahan sebagai badan hukum. Dalam anggaran dasar memuat sekurang-kurangnya:¹⁹

(1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1)

memuat sekurang-kurangnya:

- a) Nama dan tempat kedudukan perseroan;
- b) Maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan;
- c) Jangka waktu berdirinya perseroan;
- d) Besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;
- e) Jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada berikut jumlah saham untuk tiap klasifikasi, hak-hak yang melekat pada setiap saham, dan nilai nominal setiap saham;
- f) Nama jabatan dan jumlah anggota direksi dan dewan komisaris;
- g) Penetapan tempat dan tata cara penyelenggaraan RUPS;
- h) Tata cara pengangkatan, penggantian, pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris;

¹⁸ Sentosa Sembiring. *Hukum Perusahaan: tentang Perseroan Terbatas*, Cet. Ke-3, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 9.

¹⁹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Ps. 15 ayat (1).

i) Tata cara penggunaan laba dan pembagian dividen.

Selain itu juga harus memuat keterangan-keterangan lainnya, seperti:

- (a) nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan pendiri perseorangan, atau nama, tempat kedudukan dan alamat lengkap serta nomor dan tanggal keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum dari pendiri PT;
- (b) nama lengkap tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, tempat tinggal dan kewarganegaraan anggota direksi dan dewan komisaris yang pertama kali diangkat; dan
- (c) nama pemegang saham yang telah mengambil bagian saham, rincian jumlah saham, dan nilai nominal saham yang telah ditempatkan dan disetor.”

b. Pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia

Permohonan pengesahan akta pendirian perseroan yang dibuat dihadapan Notaris dimohonkan secara tertulis pengesahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Pengesahan tersebut penting karena status badan hukum perseroan diperoleh setelah akta pendirian disahkan oleh Menteri. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Perseroan Terbatas, untuk setiap pendirian PT para pendirian harus mengajukan permohonan kepada Menteri Hukum dan HAM untuk memperoleh pengesahan pendirian PT itu sebagai badan hukum melalui format-format isian komputer elektronik sistem administrasi badan hukum yang disingkat Sisminbakum dan kemudian menjadi SABH.

Syarat-syarat tersebut di atas bersifat kumulatif, bukan fakultatif atau alternatif. Satu saja syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pendirian sebuah PT yang bersangkutan tidak sah.²⁰

c. Pendaftaran Perseroan

Pendaftaran perseroan menurut Pasal 29 ayat (1) UUPT daftar perseroan diselenggarakan oleh Menteri. Direksi perseroan wajib mendaftarkan dalam Daftar Perusahaan akta pendirian beserta surat pengesahan Menteri. Pendaftaran wajib dilakukan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah pengesahan atau persetujuan diberikan.

d. Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara

Pengumuman dalam Tambahan Berita Negara. Menurut ketentuan Pasal 30 UUPT, perseroan yang telah didaftar diumumkan dalam Tambahan Berita Negara. Pengumuman dilakukan oleh Menteri dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Menteri. Menteri mengumumkan dalam tambahan berita negara republik Indonesia.

Tindakan hukum oleh para pendiri tidak membentuk perjanjian antara para pendiri melainkan mengakibatkan adanya perjanjian antara semua pendiri disatu pihak dan PT di pihak lain. Berdasarkan perjanjian pendirian tersebut, para pendiri memperoleh hak untuk menerima saham dalam PT dan secara simultan berkewajiban untuk melaksanakan penyeteroran modal penuh atas saham yang diambilnya. Dengan demikian,

²⁰ Yahya Harahap. *Hukum Perseroan...*, op.cit.hlm. 162.

pendirian PT sebagai bentuk persekutuan modal harus mematuhi kaidah-kaidah hukum perjanjian yang termuat dalam Buku Ketiga KUHPerdara khususnya Bab Kedua, Bagian Kesatu tentang Ketentuan umum perjanjian (Pasal 1313-1319) dan Bagian Kedua tentang syarat-syarat sahnya perjanjian (Pasal 1320-1337), serta Bagian Ketiga tentang akibat perjanjian (Pasal 1338-1341).²¹

Berdasarkan hukum perjanjian, akibat hukum tertentu timbul jika syarat subyektif dan obyektif tidak terpenuhi. Dari kedua syarat tersebut memiliki akibat hukum yang berbeda, jika syarat subjektif tidak terpenuhi akan berakibat perjanjian dapat dibatalkan atau perjanjian dapat dimintakan pembatalannya di pengadilan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi dalam perjanjian akan berakibat perjanjian menjadi batal demi hukum atau perjanjian menjadi tidak dapat dituntut pemenuhan prestasinya atau perjanjian dianggap tidak pernah ada, dan tidak pernah terjadi perikatan hukum.²²

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby. kasus dalam putusan tersebut bermula dari gugatan yang diajukan oleh Johny Hartono Poernomo (Penggugat) terhadap PT. SSP (Tergugat I) dan pihak-pihak terkait lainnya, termasuk pendiri perusahaan dan Notaris pembuat akta. Inti sengketa adalah kepemilikan saham di PT. SSS yang terhambat karena adanya

²¹ Nur Aini and Yoan Nursari Simanjuntak, "Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas," *Jurnal Komunikasi Hukum*, No. 2, (2019), hlm. 5.

²² Nanin Koeswidi Astuti, "Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum," *Jurnal Hukum Tô-Râ*, No.1, Vol.2,(2016), hlm. 2.

permasalahan mendasar pada keabsahan Akta Pendirian salah satu pihak yang bertransaksi yaitu Tergugat II.

Permasalahan pada sengketa tersebut terdapat pada Akta Pendirian PT. SSP yaitu Akta Nomor 20 tanggal 08 Agustus 2005 yang dibuat oleh Notaris D (Tergugat IV). Fakta hukumnya adalah salah satu pendiri sekaligus pemegang 95% saham awal Tergugat II (VP) telah menjadi Warga Negara Singapura sejak Maret 2004 yang didukung dengan keterangan Saksi Agung Eka Budiyo.

Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya bahwa telah terbukti Akta Nomor 20 tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pendirian PT. SSP terdapat data identitas yang tidak valid terkait status kewarganegaraannya. Manipulasi data subjek hukum ini dinilai oleh Hakim sebagai unsur pemalsuan yang menyebabkan akta pendirian tersebut kehilangan validitasnya dan dinyatakan cacat hukum secara substansial.

Pernyataan cacat hukum tersebut menimbulkan beberapa akibat hukum penting yang secara langsung memengaruhi keabsahan tindakan hukum perusahaan dan hak-hak pemegang saham. Akibat hukum bagi Perseroan Terbatas berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim setelah menyatakan Akta Nomor 20 tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pendirian PT. SSP cacat hukum dan Akta Nomor 6 tanggal 6 Februari 2009 dinyatakan batal dan tidak sah adalah sebagai berikut:

3. Akibat Hukum bagi PT. SSP yang Akta Pendiannya Cacat Hukum

Akta pendirian menjadi dasar pembentukan Perseroan Terbatas, jika akta pendirian tersebut dinyatakan cacat hukum maka, dasar dari

pembentukan PT tersebut akan dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena kecacatan yang terdapat pada pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.

Cacat hukum secara sederhana adalah ketidaksesuaian suatu perjanjian, aturan, atau prosedur dengan hukum yang berlaku, sehingga menyebabkan cacat hukum. Majelis Hakim menyatakan Akta Pendirian PT. SSP cacat hukum, sehingga menurut penulis cacat hukum tersebut mengakibatkan PT. SSP kehilangan kewenangan bertindak atau melakukan tindakan hukum karena melanggar syarat subjektif sah nya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerduta.²³

Akta yang dinyatakan cacat hukum karena melanggar syarat subjektif sah nya perjanjian, maka akta tersebut dapat dibatalkan atas permohonan dari para pihak. Akta Notaris yang dapat dibatalkan akan tetap mengikat para pihak sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Akta Notaris tersebut tidak lagi mengikat para pihak ketika sudah dibatalkan oleh adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁴

Akibat hukum bagi PT. SSP yang akta pendiriannya dinyatakan cacat hukum adalah sebagai berikut:

- a. Tidak berwenang melakukan tindakan hukum

23 Nafiatul Munawaroh. "Makna Cacat Hukum dan Contohnya | Klinik Hukumonline," July 30, 2024, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-cacat-hukum-dan-contohnya-lt556fa8a2b1100/>.

24 Ayu Rizkie, et al., "*Tanggung Jawab Notaris Atas Pemalsuan Yang Dilakukan Oleh Klien Dalam Proses Pembuatan Akta*," Journal of Education, Humaniora and Social Sciences, No.3, Vol. 2, (2020), hlm.8.

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby adanya cacat materiil dalam Akta Pendirian PT. SSP yang berimplikasi pada tidak sahnya status badan hukum tersebut sejak awal. Dengan demikian, PT. SSP secara hukum tidak memiliki kecakapan bertindak (*rechtsbekwaamheid*) untuk melakukan tindakan hukum, tidak sah karena tidak memenuhi syarat subjektif mengenai kecakapan bertindak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan yang berbunyi “Kewarganegaraan Republik Indonesia hilang karena mempunyai paspor atau surat yang bersifat paspor dari negara asing atas namanya yang masih berlaku”. Berdasarkan hal tersebut Tergugat II sejak tanggal 23 Maret 2004 sudah bukan lagi menjadi Warga Negara Indonesia karena pada tanggal tersebut Tergugat II sudah memiliki paspor negara Singapura. Sedangkan Akta Pendirian PT SSP dibuat pada tahun 2005 sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa Akta Nomor 20 tanggal 08 Agustus 2005 tentang Pendirian PT. SSP cacat hukum karena ketidak sesuaian data identitas terkait kewarganegaraan Tergugat II.

Akta pendirian tersebut sebagai syarat sah untuk pendaftaran dan pengesahan perseroan sebagai badan hukum. Namun dalam kasus putusan tersebut akta pendirian PT. SSP dinyatakan cacat hukum sehingga PT tersebut dianggap tidak berwenang melakukan tindakan hukum. Akta pendirian yang dinyatakan cacat hukum tersebut dapat

dibatalkan atas permohonan para pihak yang dirugikan. Namun dalam kasus ini hanya sampai dapat dibatalakan, karena para pihak tidak mengajukan pembatalan.

Kata dapat dibatalkan tersebut mengandung pengertian bahwa disini terdapat 2 buah opsi yang dimiliki oleh para pihak, yaitu “**dibatalkan**” atau “tidak dibatalkan”. Apabila opsi “**dibatalkan**” yang diambil, maka dengan dibatalkannya akta pendirian Perseroan Terbatas maka analoginya Perseroan Terbatas tersebut dianggap tidak pernah berdiri. Sehingga perjanjian-perjanjian yang dihasilkan oleh Perseroan Terbatas tersebut tentu saja dapat dibatalkan dengan asumsi bahwa salah satu pihak yang membuat perjanjian tersebut tidak pernah ada. Sangat ironi sekali melihat dampak yang ditimbulkan tersebut mengingat maraknya pelanggaran yang dilakukan oleh para pihak terkait proses pendirian Perseroan Terbatas yang terjadi di dalam praktiknya

b. Perjanjian Jual Beli Saham Dinyatakan Batal dan Tidak Sah

Akibat dari Akta Pendirian PT. SSP yang cacat hukum sehingga tidak berwenang melakukan tindakan hukum menjadi dasar untuk menyatakan Perjanjian Jual Beli Saham yang melibatkan perusahaan tersebut. Akta Nomor 6 tanggal 6 Februari 2009 tentang Jual Beli Saham antara Tergugat II (VP) dengan Tergugat I (PT. SSP) dinyatakan batal dan tidak sah. Pembatalan tersebut didasarkan pada Pasal 1320 KUHPerdara, khususnya karena PT. SSP yang didirikan dengan akta cacat hukum dianggap tidak memiliki kecakapan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum.

Syarat sahnya perjanjian harus dituangkan dalam akta Notaris. Bagian awal akta memuat syarat subjektif dan badan akta memuat syarat objektif sebagai isi akta. Unsur subjektif yang pertama adalah adanya kesepakatan antar para pihak. Kesepakatan yang dimaksud para pihak yang membuat perjanjian harus menyetujui secara bebas dan tanpa paksaan dari para pihak. Perjanjian dianggap sah hanya jika kehendak yang diinginkan oleh satu pihak secara substansial juga menjadi kehendak pihak lainnya. Unsur subjektif yang kedua adalah kecakapan bertindak. Umumnya merujuk pada subjek hukum yang telah mencapai usia dewasa dan tidak berada dalam pengampuan. Pemberian keterangan palsu dalam akta pendirian PT oleh pemohon mengakibatkan perjanjian tidak memenuhi syarat subjektif perjanjian karena cacat kehendak. Perjanjian yang lahir dengan cacat kehendak diibaratkan cacat "sejak kelahirannya" (*defect in its inception*). Ketentuan mengenai perjanjian yang diadakan karena adanya cacat dalam kehendak ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 1322 hingga Pasal 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).²⁵

Konflik hukum mengenai keabsahan perjanjian jual beli saham dan akta pendirian perseroan terbatas dalam Putusan Perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby melanggar syarat sahnya perjanjian yaitu syarat subjektif. Majelis Hakim menemukan bahwa Perjanjian Jual Beli Saham antara Tergugat II (VP) dan Tergugat I (PT. SSP) tidak memenuhi unsur kecakapan. Alasan utamanya adalah adanya kecacatan

²⁵ Sandra Amelia Tano, .loc.cit.

hukum pada pihak pembeli, Tergugat I, yang pendiriannya bersumber dari Akta Nomor 20 tanggal 08 Agustus 2005. Akta Pendirian PT. SSP dinyatakan cacat hukum karena memuat keterangan palsu mengenai status kewarganegaraan Tergugat II sebagai salah satu pendiri. Meskipun Tergugat II telah menjadi Warga Negara Singapura sejak 23 Maret 2004, Akta Pendirian tahun 2005 mencantumkan Tergugat II sebagai Warga Negara Indonesia.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa pendirian Tergugat I (PT. SSP) cacat hukum, sehingga Tergugat I tidak memiliki kecakapan dalam melakukan tindakan-tindakan hukum. Karena subjek perjanjian tidak cakap, perjanjian jual beli saham tersebut dinyatakan batal dan tidak sah.

Pembatalan Akta Notaris pendirian Perseroan Terbatas (PT) dapat ditempuh melalui gugatan perdata ke pengadilan apabila terbukti adanya cacat kehendak misalnya akibat pernyataan palsu yang diajukan oleh salah satu pendiri, dan perjanjian pendirian tersebut telah dituangkan dalam akta notaris, maka pihak yang dirugikan memiliki hak mengajukan gugatan pembatalan ke pengadilan. Gugatan tersebut spesifik ditujukan untuk membatalkan isi perjanjian yang tercantum dalam akta notaris. Meskipun secara substansi perkara ini mengandung cacat hukum (cacat kehendak), hukum positif mengakui adanya akibat hukum yang sah dari akta tersebut hingga dilakukan pembatalan oleh putusan hakim. Oleh karena itu, pembatalan perjanjian pendirian PT hanya dapat dilakukan melalui putusan hakim atas dasar tuntutan dari

pihak yang berkepentingan dan dirugikan, sesuai dengan hak yang diberikan oleh undang-undang.²⁶

c. Kehilangan Kepemilikan dan Hak atas Saham

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby Majelis Hakim menyatakan bahwa kepemilikan atas 51% saham PT. SSS yang sebelumnya dimiliki oleh PT. SSP dikembalikan kepada Tergugat II (VP). PT. SSP kehilangan hak-hak yang melekat pada saham tersebut, termasuk hak untuk mendapatkan deviden dan hak untuk diperhitungkan dalam kuorum Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Meskipun Majelis Hakim tidak menjatuhkan hukuman pembubaran terhadap PT. SSP, pernyataan akta pendirian cacat hukum secara efektif melumpuhkan tindakan korporasi yang paling penting, yaitu akuisisi saham. Kecacatan tersebut menciptakan ketidakmampuan hukum (tidak cakap) bagi PT. SSP, sehingga transaksi yang didasarkan pada kecakapan itu harus dibatalkan, dan status kepemilikan sahamnya hilang. Ini menunjukkan bahwa kecacatan fundamental pada pendirian suatu PT dapat berdampak luas dan membatalkan tindakan hukum yang dilakukan perusahaan bertahun-tahun kemudian.

Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) dapat diajukan berdasarkan Pasal 142 ayat (1) huruf c UUPT jika Akta Pendirian terbukti adanya cacat yuridis atau memuat pelanggaran hukum. Cacat yuridis ini merujuk pada ketidaksesuaian formalitas dengan ketentuan hukum yang berlaku, yang kemudian berimplikasi pada pelanggaran serius

²⁶ Sandra Amelia Tano, .opc.cit.hlm.15.

dalam akta pendirian. Akta pendirian juga dapat dianggap cacat yuridis jika melanggar syarat sah perjanjian dan apabila akta pendirian telah diketahui memuat pelanggaran subjektif maka ada risiko hukum untuk dibubarkan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas. Karena sifat akta pendirian dapat dibatalkan memungkinkan adanyaegosiasi ulang antara para pihak dalam perjanjian karena perjanjian masih sah dan mengikat sepanjang tidak dibatalkan oleh Pengadilan Negeri.²⁷

Menurut penulis akibat hukum yang telah dijelaskan diatas adalah akibat hukum yang paling krusial terhadap Perseroan Terbatas yang akta pendiriannya dinyatakan cacat hukum oleh Pengadilan, khususnya pada Putusan Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby bahwa akibat hukumnya berupa PT. SSP tidak cakap hukum, pembatalan perjanjian jual beli saham yang didalamnya menjelaskan terkait kecakapan perseroan atau syarat sahnya perjanjian yang dilanggar oleh perseroan terbatas. Kemudian pencabutan hak kepemilikan atas saham. Namun, meskipun secara de jure PT. SSP masih berdiri (tidak dibubarkan), dampak putusan ini secara *de facto* melumpuhkan keabsahan tindakan korporasinya yang berkaitan dengan sengketa saham.

Perseroan Terbatas dalam hal terdapat suatu cacat hukum dalam proses pendirian suatu Perseroan Terbatas (PT) berimplikasi pada pembubaran Perseroan Terbatas yang akan dijelaskan lebih dalam sebagai berikut:

²⁷ Rizki Rasyadan Pratama, “Pembuatan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr),” Indonesian Notary, No.1,Vol. 6. hlm.16.

d. Pembubaran Perseroan Terbatas

Pembubaran ini terjadi sebagai konsekuensi yuridis dari pembatalan perjanjian pendirian. Pembubaran Perseroan Terbatas (PT) merupakan suatu tindakan hukum korporasi yang secara fundamental menghentikan kegiatan operasional permanen entitas tersebut. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) berfungsi sebagai landasan yuridis utama yang mengatur secara rinci proses terminasi ini. Berdasarkan ketentuan KUHD, pembubaran PT dapat terjadi karena beberapa alasan, termasuk keputusan pemegang saham, berakhirnya jangka waktu yang ditentukan dalam anggaran dasar, atau karena alasan-alasan yang ditetapkan dalam undang-undang.²⁸

Inisiasi proses likuidasi dilakukan melalui validasi formal oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selanjutnya, proses tersebut melibatkan peran likuidator yang diberikan mandat untuk menyelesaikan seluruh urusan perseroan, mencakup pemenuhan kewajiban (pembayaran utang) dan realisasi pembagian aset bersih kepada para pemegang saham. KUHD secara eksplisit mengatur kewajiban untuk notifikasi kepada pihak ketiga dan pelaporan kepada instansi terkait. Oleh karena itu menekankan bahwa seluruh tahapan pembubaran harus dilakukan seketat-ketatnya dengan mematuhi norma hukum agar pembubaran dapat berlangsung dengan dan agar tidak terjadi masalah hukum dikemudian hari.²⁹

²⁸ Keisya Yvoni Riesvandha, et al., “Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Pelaksanaannya Di Indonesia,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, No.6, Vol.11, (2025), hlm. 89–102.

²⁹ *Ibid.* hlm.10.

Kedudukan Perseroan Terbatas (PT) sebagai badan hukum (*rechtspersoon*) secara inheren mensyaratkan bahwa pembentukannya diwujudkan melalui proses dan mekanisme hukum (*created by a legal process*), maka ketika Perseroan Terbatas dibubarkan juga harus melalui proses dan mekanisme yang diatur oleh hukum, hal inilah yang menjadikan Perseroan Terbatas berkedudukan sebagai badan hukum. Ketentuan prosedural mengenai mekanisme pembubaran PT selanjutnya secara eksplisit diatur dalam “Pasal 142 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas” osebagai berikut:³⁰

a) Pembubaran Perseroan terjadi:

- (1) berdasarkan keputusan RUPS;
- (2) karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir;
- (3) berdasarkan penetapan pengadilan;
- (4) dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
- (5) karena harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau

³⁰ Dedi Sugiyanto and Miftah Ulumudin Tsani, “Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: Kajian Kritis Berbasis Pendekatan Kasus Di Indonesia,” *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, No.2, Vol.6, (2025), hlm. 6.

- (6) karena dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Dalam hal terjadi pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- (1) wajib diikuti dengan likuidasi yang dilakukan oleh likuidator atau kurator; dan
 - (2) perseroan tidak dapat melakukan perbuatan hukum, kecuali diperlukan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi.
- c) Dalam hal pembubaran terjadi berdasarkan keputusan RUPS, jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir atau dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan keputusan pengadilan niaga dan RUPS tidak menunjuk likuidator, Direksi bertindak selaku likuidator.³¹
- d) Dalam hal pembubaran Perseroan terjadi dengan dicabutnya kepailitan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pengadilan niaga sekaligus memutuskan pemberhentian kurator dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.
- e) Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilanggar, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Perseroan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

³¹ *Ibid.* hlm.7.

f) Ketentuan mengenai pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tanggung jawab, dan pengawasan terhadap Direksi mutatis mutandis berlaku bagi likuidator.

Pembubaran perseroan terbatas ada beberapa cara atau metode yaitu sebagai berikut:³²

- 1) Pembubaran melalui Persetujuan Pemegang Saham, prosedur ini melibatkan persetujuan mayoritas pemegang saham melalui rapat khusus, mengindikasikan kesepakatan kolektif untuk membubarkan perseroan.
- 2) Pembubaran oleh Pengadilan, Pengadilan berwenang menetapkan pembubaran apabila terbukti terjadi pelanggaran hukum signifikan oleh perusahaan, perseroan dinyatakan pailit (kebangkrutan), atau timbul sengketa pemegang saham fundamental yang tidak dapat diselesaikan secara internal.
- 3) Pembubaran Sukarela yang Perseroan dapat melakukan pembubaran secara sukarela dengan memenuhi syarat yang telah ditentukan, seperti mengumumkan niat pembubaran kepada publik, menyelesaikan semua utang dan kewajiban, serta menyelesaikan semua urusan hukum dan administrasi yang terkait.
- 4) Pembubaran oleh Putusan Pengadilan Pajak dimana Otoritas pajak memiliki hak untuk mengajukan pembubaran perusahaan jika perusahaan gagal memenuhi kewajiban pajaknya.

³² Keisya Yvoni Riesvandha, et al., loc.cit.

5) Proses pembubaran perseroan terbatas diatur dalam Pasal 146 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, yang menjelaskan bahwa pengadilan negeri dapat memutuskan pembubaran perseroan dengan alasan sebagai berikut.³³

- a) Permohonan dari kejaksaan berdasarkan pelanggaran kepentingan umum atau pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh perusahaan.
- b) Permohonan dari pihak berkepentingan karena adanya cacat hukum dalam akta pendirian.
- c) Permohonan dari pemegang saham, direksi, atau dewan komisaris karena alasan bahwa kegiatan usaha perusahaan tidak dapat dilanjutkan.

Menurut penulis meskipun Majelis Hakim menyatakan adanya perbuatan melawan hukum oleh para Tergugat dan menyatakan akta pendirian cacat hukum, tidak ada keputusan lebih lanjut yang memerintahkan pembubaran dalam perkara ini. Putusan ini lebih memfokuskan pada penyelesaian sengketa kepemilikan dan hak atas saham yang timbul dari kecacatan akta tersebut. Oleh karena itu, meskipun akta pendirian cacat hukum dan mengakibatkan PT. SSP tidak berwenang melakukan tindakan hukum, perseroan (PT. SSP) tersebut secara *de jure* tidak dibubarkan oleh putusan hakim dalam perkara ini.

³³ Dedi Sugiyanto and Miftah Ulumudin Tsani, loc.cit.

Perseroan yang telah dibubarkan oleh pengadilan tidak mengakibatkan status badan hukum berakhir. Perseroan dalam hal ini masih dapat melakukan perbuatan untuk membereskan semua urusan perseroan dalam rangka likuidasi. Status badan hukum perseroan berakhir apabila setelah Menteri mencatat berakhirnya status badan hukum perseroan dan menghapus nama perseroan tersebut dari daftar perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 152 ayat (5) Undang-Undang Perseroan Terbatas.

B. Tanggung Jawab Hukum Notaris Atas Akta Pendirian Perseroan

Terbatas Yang Dinyatakan Cacat Hukum Oleh Pengadilan

1. Tanggung Jawab Hukum Notaris dalam Putusan Perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby

Secara historis, teori tanggung jawab hukum berevolusi dari tanggung jawab yang berdasarkan kesalahan (*fault*) yang mencakup kelalaian, ketidakpatutan dan tanggung jawab berdasarkan perbuatan melawan hukum kemudian menjadi tanggung jawab tanpa kesalahan. Seiring dengan perkembangan zaman eskalasi risiko dan rumitnya kausalitas, maka teori hukum telah meninggalkan konsep tanggung jawab kesalahan menjadi konsep tanggung jawab atas risiko. Dalam konteks tata kelola yang baik, pemahaman mengenai prinsip kepatuhan hukum memerlukan tinjauan mendalam atas perkembangan teori dan konsep tanggung jawab hukum serta perbuatan melawan hukum. Secara konseptual, tanggung jawab hukum (*liability*) diklasifikasikan menjadi tanggung jawab hukum publik yang

mencakup (tanggung jawab hukum administrasi negara dan tanggung jawab hukum pidana) dan tanggung jawab dalam hukum privat (perdata).³⁴

Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (*liability based on fault*) merupakan prinsip tanggung jawab atas prinsip umum yang berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Notaris dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum ketika terdapat unsur kesalahan yang dilakukan. Untuk membuktikan adanya kesalahan tersebut maka perlu adanya perbuatan, kesalahan, kerugian dan hubungan kausalitas. Apabila terdapat pihak yang mengajukan keberatan dan dapat membuktikan adanya pelanggaran prosedural atau substantif yang dilakukan Notaris selama proses pembuatan akta, Notaris wajib menanggung pertanggungjawaban yang proporsional sesuai dengan bobot kesalahan yang dilakukannya.³⁵

Notaris dalam melaksanakan fungsi jabatannya tidak hanya terikat pada kewenangan legal untuk menyusun akta otentik sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang, tetapi Notaris juga harus bertanggung jawab atas produk hukum yang dihasilkan. Teori tanggung jawab hukum sangat diperlukan agar dapat menjelaskan hubungan antara tanggung jawab Notaris yang berkaitan dengan kewenangan Notaris yang berdasarkan UUJN yang berada dalam hukum perdata. Tanggung jawab dan etika jabatan Notaris berkaitan dengan moral dan integritas, oleh karena itu jika seorang Notaris

³⁴ Anita Afriana, "Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya," Jurnal Poros Hukum Padjajaran, No.2, Vol. 1, (2020), hlm.13.

³⁵ Intan Novia Putri Rizqillah, et al., "Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Dokumen Palsu," Jurnal Saburai, No.1, Vol. 3, (2022), hlm.7.

tidak memiliki integritas dan moral yang baik maka seorang Notaris tidak dapat disebut mempunyai tanggung jawab dan etika profesi yang baik juga.³⁶

Menurut kerangka teori tanggung jawab hukum Hans Kelsen seseorang memikul tanggung jawab hukum ketika ia menjadi subjek yang dapat dikenakan sanksi apabila melakukan suatu tindakan yang bertentangan dengan norma hukum (*delict*). Sejalan dengan teori ini, apabila seorang Notaris dalam penyusunan akta pendirian telah menjalankan perannya sebagai Pejabat Umum secara cermat dan menuangkan kehendak para pihak (penghadap) ke dalam akta tanpa melanggar ketentuan formal yang berlaku, maka hal tersebut tidak bertentangan dengan hukum.³⁷

Tanggung jawab didefinisikan sebagai konsekuensi yuridis yang muncul sebagai akibat langsung dari tindakan yang dilakukan oleh seseorang. Bagi Notaris, pertanggungjawaban ini bersumber dari pelaksanaan tugas jabatannya. Oleh karena itu tanggung jawab yang digunakan dalam UUJN adalah tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Tindakan Notaris yang melanggar ketentuan dapat dituntut pertanggungjawaban apabila pelanggaran tersebut dilakukan secara sengaja (*dolus* atau *intent*) dan terbukti menimbulkan kerugian substantif bagi para pihak terkait. Prinsip yang diimplementasikan secara tegas adalah prinsip pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan.³⁸

³⁶ Chris Anggi Berutu, et al., “*Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Dalam Pembuatan Akta Legal Responsibilities of Notaries in Making Deeds*,” Jurnal Kolaboratif Sains, No.6, Vol.7, (2024), hlm.2145–2151.

³⁷ Intan Rahmadanti, et al., “*Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip Based on Fault of Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan)*,” LEX STRICTA : JURNAL ILMU HUKUM, No.2, Vol.1, (2022), hlm. 5.

³⁸ Wulan Agustini and Benny Djaja, “*Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum*,” Lex Jurnalica, No.1, Vol. 20, (n.d.), hlm.5.

Kewajiban hukum identik dengan tanggung jawab hukum. terdapat dua istilah pertanggungjawaban dalam kamus hukum yaitu *responsibility* dan *liability*. Secara eksplisit istilah *liability* merujuk pada pertanggungjawaban hukum yang bersifat konsekuensial yaitu tanggung jawab akibat adanya kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum. Sedangkan istilah *responsibility* merujuk pada pertanggungjawaban politik atau kewajiban hukum yang lebih umum dan melekat pada suatu jabatan atau peran.³⁹

Notaris tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas substansi akta yang mengandung keterangan identitas palsu (*false identity*) dari pihak yang menghadap. Hal ini didasarkan pada batasan fungsional Notaris, yang hanya bertugas menuangkan keinginan dan keterangan para pihak (*clausula testamenti*). Verifikasi keaslian identitas seperti tanda pengenal resmi berada di luar cakupan kewenangan substantif Notaris. Meskipun begitu, Notaris harus tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan tugasnya untuk mencegah terjadinya perbuatan melawan hukum yang akan merugikan pihak yang beritikad baik dan Notaris sendiri.⁴⁰

Cacat hukum dalam akta Notaris timbul dari berbagai faktor baik dari kelalaian Notaris, kesalahan prosedural maupun tindakan para pihak. Kelalaian paling sering terjadi karena Notaris gagal menerapkan prinsip kehati-hatian dalam memverifikasi keabsahan identitas dan dokumen, yang dapat mengakibatkan penggunaan dokumen palsu dan berujung pada

³⁹ Rhizky Dewan Hutomo and Rusdianto, “Tanggung Jawab Notaris Yang Aktanya Dibatalkan Karena Cacat Yuridis (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 320 K/PDT/2013),” *Al-Qānūn*, Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam, Vol.21, (2018), hlm. 11.

⁴⁰ Rahmad Hendra, “Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadap Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru,” *Jurnal Ilmu Hukum*, No.1, Vol.3, (2012), hlm. 19.

batalnya akta demi hukum. Selain itu, kelalaian dalam membacakan dan menjelaskan isi akta kepada para pihak, sebagaimana diatur dalam Pasal 16 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, juga dapat menjadi penyebab cacat hukum jika salah satu pihak kemudian mengklaim tidak memahami isi perjanjian yang telah disepakati.⁴¹

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris mengatur secara jelas terkait tanggung jawab Notaris dalam pembuatan akta otentik yang cacat hukum serta menjelaskan tugas dan kewajiban seorang notaris dalam melaksanakan pekerjaannya. Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang tersebut mengatur tentang kewajiban Notaris untuk memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen yang diserahkan kepadanya serta kewajiban untuk bertindak dengan penuh kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik. Jika akta otentik yang dibuat oleh Notaris tersebut mengalami cacat hukum, Notaris bertanggung jawab baik secara perdata, pidana, maupun etik, tergantung pada jenis kesalahan yang terjadi.⁴²

Bentuk tanggung jawab Notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut:

a. Tanggung Jawab Perdata

Notaris memiliki tanggung jawab perdata dalam hal melakukan perbuatan melawan hukum, hal tersebut berkaitan dengan tanggung jawab terhadap akta yang dibuat oleh Notaris secara melawan hukum.

Perbuatan melawan hukum yang dimaksud disini adalah sifat aktif

⁴¹ Dripsy Teresa P. Sapni, "Analisis Yuridis Atas Akta Notaris Yang Cacat Hukum dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum," *Recital Review*, No.2, Vol.7, (2025), hlm.6.

⁴² Novi Raihani and Nuri Hidayati, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Akta Otentik Yang Cacat Hukum," *Jurnal Lawnesia*, No.2, Vol. 3, (2024), hlm.7.

maupun sifat pasif. Sifat aktif diartikan seorang Notaris yang melakukan perbuatan yang perbuatannya tersebut menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Sedangkan, dalam pengertian pasif adalah Notaris tidak melakukan perbuatan yang merupakan kewajiban, sehingga menimbulkan kerugian pihak lain. Unsur perbuatan melawan hukum yang dimaksud dengan adanya suatu perbuatan, dilakukan secara melawan hukum, adanya kesalahan, dan kerugian.⁴³

Pertanggung jawaban secara perdata seorang Notaris melakukan perbuatan melawan hukum berupa sanksi penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga atas kerugian yang telah diderita oleh para pihak atas perbuatan hukum yang telah dibuatkan oleh Notaris. Kasus Notaris D dan Notaris TDS dalam Putusan Perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby tersebut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum. Namun, Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat terkait dengan tuntutan kerugian yang dialami oleh penggugat, karena penggugat tidak mampu merincikan kerugiannya. Sehingga menurut Penulis para tergugat termasuk Notaris D dan Notaris TDS tidak diharuskan untuk melakukan ganti kerugian.

b. Tanggung Jawab Kode Etik Notaris

Notaris dalam menjalankan jabatannya harus berperilaku profesional, berkepribadian baik, dan menjunjung tinggi harkat martabat kehormatan jabatan Notaris. Notaris wajib menghormati rekan sejawatnya serta bersama sama menjaga dan menjunjung tinggi

⁴³ Rizky Amalia, et al., “Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta,” AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum, No.1, Vol. 24, (2021), hlm.10.

kehormatan nama baik organisasi sebagaimana dalam Peraturan Kode Etik Notaris. Notaris juga bertanggung jawab terhadap jabatan yang dijalankannya. Notaris jika terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris maka Notaris yang bersangkutan dapat dijatuhkan sanksi etik oleh Majelis Kehormatan Notaris. Sanksi etik yang diberikan oleh Majelis Kehormatan Notaris tersebut tidak secara langsung mencabut jabatannya sebagai Notaris. Sanksi tersebut hanya berlaku bagi Notaris yang telah terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Notaris yaitu dipecat dari keanggotaan Notaris.⁴⁴

Berbeda halnya dengan Notaris yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tidak dikenai sanksi etik. Sanksi etik hanya bagi pelanggaran Kode Etik Jabatan. Namun jika sudah diluar ranah Kode Etik Notaris, maka Notaris dapat diberhentikan dari jabatannya sebagai Notaris. Pemberhentian Notaris dari jabatannya merupakan wewenang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia baik pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian dengan tidak hormat.

Menurut penulis pasal yang relevan terkait dengan kasus Notaris D dan Notaris TDS dalam Putusan Perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby dalam Undang-Undang Jabatan Notaris adalah Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 17 karena kaitannya dengan prinsip kehati-hatian dalam pembuatan akta otentik. Karena dalam kasus putusan tersebut Notaris kurang hati-hati dalam memverifikasi identitas penghadap dan berdasarkan Perbuatan Melwan

⁴⁴ Ajeng Anjarsari, *op.cit*.hlm.42.

Hukum (Onrechtmatige Daad) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 juncto 1366 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata). Penggunaan Pasal 1366 KUHPperdata dalam analisis ini sangat krusial untuk mempertegas bentuk kesalahan Notaris. Pasal tersebut berbunyi: “Setiap orang bertanggung jawab, bukan hanya atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya”. Pasal tersebut meengunci argumentasi bahwa tanggung jawab perdata tidak hanya lahir kesengajaan (dolus), tetapi juga dari kelalaian atau kurangnya hati-hati (nalatigheid/culpa).

Fakta hukum dalam perkara ini, Notaris dinilai lalai karena gagal menerapkan Prinsip Kehati-hatian (*Duty of Care*) sebagaimana diamanatkan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris, khususnya dalam memverifikasi validitas identitas dan status kewarganegaraan penghadap. Ketidacermatan inilah yang memenuhi unsur 'kelalaian' dalam Pasal 1366 KUHPperdata. Oleh karena itu, Notaris memikul tanggung jawab hukum (liability) untuk mengganti kerugian yang timbul, bukan karena adanya niat jahat memalsukan, melainkan karena kegagalannya memenuhi standar kehati-hatian profesi yang mengakibatkan produk hukum (akta) menjadi cacat dan merugikan pihak lain.

Berdasarkan kasus dalam Putusan Perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby Notaris D dan Notaris TDS dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum, namun Akta Pendirian yang dibuat oleh Notaris D dinyatakan cacat hukum karena terdapat unsur pemalsuan terhadap subjek hukum didalamnya atau adanya ketidaksesuaian data identitas Tergugat II dalam akta tersebut. Menurut penulis terkait dengan Notaris D kurang teliti

dan tidak hati hati dalam memverifikasi identitas para penghadap. Sedangkan Notaris TDS dianggap tidak jeli, tidak teliti dan tidak hati-hati oleh Majelis Hakim karena mengesahkan jual beli saham antara Tergugat II dengan Tergugat I tanpa memeriksa terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut sudah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara, sehingga Akta Nomor 6 tanggal 06-02-2009 tentang Akta Jual Beli Saham tersebut dinyatakan batal dan tidak sah.

Bentuk sanksi atas pelanggaran ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 ayat (12) UUNJN yaitu dapat berupa peringatan tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, atau pemberhentian dengan tidak hormat.

Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, kualifikasi suatu akta otentik dinyatakan cacat hukum didasarkan pada pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan yang secara spesifik diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UUNJN. Notaris dapat dikenakan sanksi untuk penggantian biaya, ganti rugi dan bunga jika melanggar pasal-pasal tersebut. Sehingga para pihak yang dirugikan dapat menuntut penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga kepada Notaris yang bersangkutan dalam pembuatan akta tersebut.⁴⁵

Akta otentik dapat kehilangan status keotentikannya jika tidak memenuhi syarat-syarat dalam 1868 KUHPerdara serta tidak memenuhi syarat materiil dan formil pembuatannya. Secara spesifik dalam Pasal 1869

⁴⁵ Nur Risca Tri Indarwati, “*Responsibility of Notaries and Legal Protection for Defective Legal Document*,” *Authentica*, Vol.6 (2023), hlm. 8.

KUHPerdata menyatakan “Suatu akta yang tidak dapat diperlakukan sebagai akta otentik, baik karena tidak berwenangnya atau tidak cakupnya pejabat umum yang bersangkutan maupun karena cacat dalam bentuknya, mempunyai kekuatan sebagai tulisan di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak”. Menurut pasal tersebut terdapat tiga faktor utama yang menyebabkan suatu akta otentik berubah kekuatan pembuktiannya menjadi setara dengan akta di bawah tangan dan kehilangan status sebagai akta otentik, yaitu:⁴⁶

- (1) Pejabat yang membuat akta otentik tersebut tidak berwenang;
- (2) Pejabat yang membuat akta otentik tidak cakap;
- (3) Karena akta otentik yang dibuat itu cacat bentuknya.

Pasal 1869 KUHPerdata menegaskan bahwa jika suatu akta disusun oleh pejabat yang tidak berwenang dalam hal pembuatan akta, atau tidak cakap dalam hal membuat akta otentik ataupun akta yang dibuat itu memiliki suatu cacat terhadap bentuknya (vide BAB VII UUJN Bagian Pertama tentang Bentuk dan Sifat Akta), maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan saja. Berdasarkan Pasal 1869 KUHPerdata menggunakan istilah "tidak berwenang" (*onbevoegd*), "tidak cakap" (*onbekwaam*), dan "cacat bentuknya". Namun tidak memberikan batasan atau definisi hukum yang jelas mengenai istilah tersebut.

Istilah "cacat dalam bentuknya" pada akta Notaris tidak memiliki definisi normatif yang eksplisit terkait bentuk dari Akta Notaris sehingga

⁴⁶ Darmayenti and Khairani, “*Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris*,” UNES Journal of Swara Justisia, No.1, Vol. 8,(2024), hlm.12.

dikatakan cacat dalam bentuknya. Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris terdapat pasal-pasal yang mengatur tentang Bentuk dan Sifat Akta, maka dari peraturan ini dapat dianalisa bahwa pengertian cacat dalam bentuknya yaitu jika akta otentik dalam pembuatannya tidak memenuhi syarat atau prosedur yang tercantum pada pasal-pasal dalam Undang-Undang Jabatan Notaris ini. Jika salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi maka akan mengakibatkan akta Notaris tersebut mengalami cacat formil, sehingga akan mengakibatkan akta tersebut kehilangan kekuatan pembuktiannya dan menjadi akta di bawah tangan bila ditandatangani oleh para pihak.⁴⁷

2. Tanggung Jawab Hukum Notaris atas Akta yang Dinyatakan Cacat Hukum

Cacat hukum dalam akta otentik merujuk pada kondisi di mana akta tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, baik dari sisi formil maupun materiil. Hal ini dapat terjadi karena adanya kesalahan atau kelalaian dalam proses pembuatan akta yang dilakukan oleh Notaris, baik dalam hal prosedur maupun substansi yang tercantum dalam akta tersebut.⁴⁸

Cacat materiil terjadi ketika ada kesalahan substansial dalam isi akta, yang secara fundamental berpotensi merusak tujuan hukum dari akta tersebut. Fokus utama cacat materiil adalah kelengkapan dan kebenaran informasi yang tercantum dalam akta. Cacat materiil sering kali timbul akibat penipuan, kesalahan dalam perhitungan atau keterangan salah yang dicantumkan dalam akta baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

⁴⁷ Ibid., hlm.13.

⁴⁸ Novi Raihani and Nuri Hidayati, op.cit. hlm.15.

Contohnya seperti kesalahan dalam deskripsi objek yang dijual atau apabila akta tersebut mengandung informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.⁴⁹

Dampak akta yang cacat hukum, apabila cacat hukum bersifat materill seperti penipuan atau kesalahan substansial dalam isi akta, maka hal tersebut berimplikasi terhadap validitas transaksi yang dilakukan berdasarkan akta tersebut. Cacat materill tersebut dapat berakibat pada batalnya transaksi yang dilakukan atau harus diubah atau pembatalan atas transaksi yang diatur dalam akta tersebut. Hal tersebut sesuai dengan Putusan Hakim pada Perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby bahwa Akta Jual Beli Saham antara Tergugat II dengan Tergugat I dinyatakan batal atau tidak sah. Karena pemalsuan identitas pada Akta Pendirian menjadi akar masalah yang menyebabkan akta tersebut cacat hukum, yang berujung pada hilangnya kecakapan hukum PT. SSP, sehingga transaksi yang dilakukannya menjadi batal atau tidak sah.⁵⁰

Berdasarkan Putusan Perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby bahwa tanggung jawab hukum Notaris atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas yang dinyatakan cacat hukum muncul karena dinilai adanya kelalaian atau kurangnya ketelitian dalam menjalankan tugasnya. Dalam kasus tersebut Notaris yang terlibat ada dua Notaris yaitu Notaris D (Tergugat IV) dan Notaris TDS (Tergugat III). Namun dalam penelitian ini penulis fokus terkait dengan Notaris D yang dimana akta pendiriannya No. 20 Tahun 2005 dinyatakan cacat hukum karena memuat keterangan palsu mengenai

⁴⁹ Nur Risca Tri Indarwati, .op.cit.hlm.8.

⁵⁰ *Ibid.*hlm.9.

kewarganegaraan Tergugat II Warga Negara Indonesia sedangkan Tergugat II sudah menjadi Warga Negara Asing.

Adanya keterangan atau pernyataan yang diduga palsu yang diinput ke dalam Akta Otentik Notaris secara esensial tidak serta-merta menjadikan akta tersebut palsu. Contohnya seperti Notaris memasukkan keterangan ke dalam akta tersebut berdasarkan surat identitas palsu seperti KTP palsu, hal tersebut bukan berarti Notaris menuangkan keterangan palsu ke dalam Akta Notaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 266 ayat (1) KUHP. Secara material, kepalsuan atas hal tersebut merupakan tanggung jawab para pihak yang bersangkutan, kecuali jika Notaris mengetahui kepalsuan tersebut.⁵¹

Notaris dapat dibebaskan dari tanggung jawab dan pertanggung gugatan hukum (*liability*) atas cacat hukum yang melekat pada akta yang ia buat, asalkan cacat tersebut secara eksklusif bersumber dari kesalahan pihak lain atau dari keterangan serta dokumen bukti yang disampaikan oleh klien. Beberapa bentuk yang menjadi penyebab cacat hukum yang bukan merupakan kesalahan Notaris misalnya terdapat identitas aspal (asli tapi palsu), seperti Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Paspor, Surat Keterangan Ahli Waris, Sertifikat, Perjanjian, Surat Keputusan, BPKB, Surat Nikah, Akta Kelahiran dan lain lain. Dokumen-dokumen tersebut secara umum menjadi acuan Notaris dalam memberi pelayanan kepada

⁵¹ Hilda Sophia Wiradiredja, "Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP."

masyarakat sebagai pejabat umum yang diberikan tugas mewakili Negara dalam pembuatan akta autentik.⁵²

Berdasarkan hal tersebut diatas pada Putusan Perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby. juga terdapat identitas palsu dari salah satu pendiri yaitu identitas Tergugat II pada saat Akta Pendirian. Menurut Penulis identitas Tergugat II tersebut masuk kategori identitas aspal (asli tapi palsu) karena identitas dari Tergugat II memang benar itu adalah Kartu Tanda Penduduk milik Tergugat II, akan tetapi dalam Akta Pendirian PT. SSP tahun 2005, Tergugat II, yang merupakan salah satu pendiri dan pemegang 95% saham pada saat itu, mencantumkan identitas sebagai Warga Negara Indonesia. Padahal faktanya adalah Tergugat II telah kehilangan status Warga Negara Indonesia dan menjadi Warga Negara Singapura sejak tanggal 23 Maret 2004. Status kewarganegaraan Indonesianya hilang berdasarkan Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia sebagaimana diubah dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1976 tentang Perubahan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 62 Tahun 1958 tentang Kewarganegaraan Indonesia (Undang-Undang Kewarganegaraan yang berlaku pada tahun 2004).

Menurut Penulis dalam kasus pada Putusan Perkara Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby bahwa Notaris D (Tergugat IV) dan Notaris TDS (Tergugat III) bertanggung jawab secara liability yang timbul dari perbuatan melawan hukum, bukan sekadar *responsibility*. Majelis Hakim secara eksplisit menyatakan tindakan kedua Notaris tersebut sebagai perbuatan

⁵² Intan Novia Putri Rizqillah, et al.,.loc.cit.

melawan hukum. Perbuatan melawan hukum adalah dasar utama dari tanggung jawab secara perdata (*liability* perdata) di Indonesia berdasarkan Pasal 1365 KUHPerduta. Meskipun tuntutan ganti rugi materiil dan imateriil ditolak karena Penggugat gagal membuktikan kerugian secara rinci, tanggung jawab hukum (*liability*) Notaris tetap ditegakkan melalui penetapan Notaris sebagai pelaku perbuatan melawan hukum, Akta Pendirian yang mereka buat dinyatakan cacat hukum dan Akta Jual Beli Saham batal tidak sah. Notaris dalam kasus ini memikul tanggung jawab perdata (*liability* perdata) atas kerugian hukum yang ditimbulkan akibat kelalaiannya dalam menjalankan tanggung jawab (*responsibility*) profesionalnya.

Berdasarkan hukum internasional dalam konteks harmonisasi regulasi lintas negara, hukum internasional memperkuat perlindungan hukum bagi Notaris melalui prinsip "*good faith*" (itikad baik). Prinsip tersebut menegaskan bahwa apabila Notaris telah bertindak berdasarkan itikad baik dan mengikuti prosedur hukum yang berlaku, maka Notaris berhak atas perlindungan hukum walaupun ditemukan adanya keterangan palsu dalam akta.⁵³

Perspektif hukum internasioanal, khususnya dalam ranah Notariat Internasional, dikenal adanya prinsip "*due diligence*" yang mewajibkan Notaris melaksanakan pengecekan dan verifikasi yang cermat terhadap data dan identitas pihak yang menghadap. Contohnya seperti Konvensi Internasional tentang Perlindungan Profesi Notaris di berbagai Negara

⁵³ Farida Nur Hidayah, "*Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Dalam Perspektif Hukum Intenasional*," Seminar Nasional Hukum Internasional (Yogyakarta), Journal UII, 2025, hlm. 4.

mendukung upaya pembentukan standar internasional terkait tanggung jawab dan perlindungan Notaris. Namun, prinsip "*due diligence*" ini tidak menempatkan tanggung jawab penuh kepada Notaris atas informasi yang diberikan oleh pihak ketiga. Hukum internasional memberikan fleksibilitas, menegaskan bahwa Notaris tidak menanggung tanggung jawab penuh atas akta jika keterangan palsu berasal dari penghadap. Perlindungan hukum bagi Notaris diatur dalam perjanjian-perjanjian internasional, yang secara eksplisit menyatakan bahwa Notaris bebas dari tuntutan pidana atau perdata jika terbukti bahwa kecurangan (*fraud*) dilakukan oleh pihak penghadap dan bukan oleh Notaris`

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian Pertanggungjawaban Hukum Notaris Atas Akta Pendirian Perseroan Terbatas Yang Dinyatakan Cacat Hukum Oleh Pengadilan (Studi Kasus Putusan Pn Surabaya Nomor 757/Pdt.G/2017/PN.Sby), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Akibat hukum yang timbul terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akta pendiriannya dinyatakan cacat hukum oleh pengadilan adalah tidak berwenang melakukan tindakan hukum, pembatalan perjanjian jual beli saham, dan kehilangan kepemilikan serta hak atas saham. Kecacatan hukum ini bersumber dari pelanggaran syarat subjektif perjanjian (Pasal 1320 KUHPerdara), yaitu kecakapan bertindak, akibat adanya keterangan palsu mengenai status kewarganegaraan salah satu pendiri PT yang menyebabkan cacat kehendak. Kecacatan ini mengakibatkan PT tersebut dianggap tidak cakap untuk melakukan tindakan-tindakan hukum, sehingga transaksi yang dilakukannya (jual beli saham) dinyatakan batal atau tidak sah. Meskipun putusan tersebut tidak memerintahkan pembubaran PT secara de jure, dampaknya secara de facto adalah melumpuhkan keabsahan tindakan korporasinya yang berkaitan dengan sengketa saham.
2. Tanggung jawab hukum Notaris dalam hal akta pendirian Perseroan Terbatas yang dibuatnya dinyatakan cacat hukum dan juga Notaris tersebut dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum oleh pengadilan, maka Notaris bertanggung jawab secara keperdataan yaitu mengganti kerugian yang diderita oleh para pihak yang membuat akta tersebut. jika tanggung jawab atas kerugian tersebut tidak dituangkan dalam

putusan pengadilan terkait pembatalan akta tersebut, maka Notaris bisa dimintai pertanggungjawaban melalui pengajuan gugatan khusus berupa gugatan perbuatan melawan hukum. Sehingga Notaris harus bertanggung jawab sesuai dengan bentuk-bentuk tanggung jawab yang diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris. Tanggung jawab yang sesuai dengan Notaris tersebut adalah tanggung jawab perdata. Namun Majelis Hakim tidak mengabulkan gugatan penggugat terkait kerugian, karena penggugat tidak mampu merincikan kerugian yang dialami. Para pihak yang mengalami kerugian atas akta pendirian yang dibuat oleh Notaris tersebut dapat dilakukan melalui proses hukum yaitu mengajukan gugatan kepada Notaris atas ganti kerugian. Kelalaian Notaris mengakibatkan Notaris ditetapkan sebagai pelaku perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata. Namun, secara umum, Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil (isi) akta yang bersumber dari keterangan palsu penghadap, kecuali terbukti ada *mens rea* (niat jahat) atau Notaris mengetahui kepalsuan tersebut.

B. Saran

Berdasarkan uraian-uraian yang telah dipaparkan dalam penelitian ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi Notaris dan Profesi Kenotariatan perlu meningkatkan Prinsip Kehati-hatian (*Due Diligence*), Notaris wajib secara konsisten meningkatkan sikap hati-hati, cermat, dan teliti dalam menjalankan tugasnya, terutama dalam memverifikasi identitas dan dokumen pendukung para pihak (subjek dan objek). Hal ini mencakup pemeriksaan status kewarganegaraan dan kecakapan hukum secara mendalam, melampaui kebenaran formal kartu identitas, untuk meminimalisir risiko akta dibatalkan karena keterangan palsu.

2. Notaris perlu memanfaatkan teknologi melalui sistem verifikasi data kependudukan secara elektronik yang terintegrasi dengan instansi pemerintah (seperti Ditjen Dukcapil) untuk menguatkan verifikasi subjek hukum secara faktual, guna menghindari penggunaan identitas "aspal" (asli tapi palsu).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdurachman, M. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Universitas Trisakti, 2008. Adam, Muhammad, *Ilmu Pengetahuan Notariat*, Bandung: Sinar Baru, 1985.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Lembaga Kenotariatan Indonesia, Perspektif Hukum dan Etika*, Yogyakarta: UII Press, 2009.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013.
- Habib Adjie. *Hukum Kenotariatan di Indonesia-Tafsiran Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- _____, *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2009
- _____, *Sanksi Perdata Dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik, Cetakan Pertama.*, 106–7. Bandung: Bandung:Refika Aditama, 2009.
- Harahap, M. Y. *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011. Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty, 2006.
- Oemar Moechthar. *Dasar-dasar Teknik Pembuatan Akta*. 1st ed. Surabaya: Airlangga University Press, 2017.
- Oemar Moechthar. *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*. Pertama. Prenada Media, 2024.
- Program Studi Kenotariatan Program Magister. *Buku Pedoman Penulisan dan Ujian Tesis*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2022.
- Situmorang, Victor M., dan Cormentya Sitanggang. *Gross Akta dalam Pembuktian dan Eksekusi*, Jakarta: Rinika Cipta, 1993.
- Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*, Bandung: Mandar Akta, 2011.
- Subekti, R., dan R. Tjirosudibio. *Kamus Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1992.
- Subekti. *Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT. Pradnya Paramitha, 2005.

Jurnal

- Adrian Raka Wiranata, *Analisis Pembuatan Akta Notaris Secara Elektronik*, Al Qodiri: *Jurnal Pendidikan, Sosial Dan Keagamaan* 19, no. 1 (2021): 8.
- Amar Bintang, Muhammad Fachrul Aljamili, Gio Griptoni, Lasmini, dan Wida Mutia Ningsih, *Batasan Tanggung Jawab Hukum Notaris Dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*, Adagium: *Jurnal Ilmiah Hukum* 3, no. 1 (2025): 9.

- Anita Afriana, Kedudukan Dan Tanggung Jawab Notaris Sebagai Pihak Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Indonesia Terkait Akta Yang Dibuatnya, *Jurnal Poros Hukum Padjajaran* 1, no. 2 (2020): 13.
- Arsy, Eudea Adeli, Hanif Nur Widhiyanti, dan Patricia Audrey Ruslijanto, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Dan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pembuatan Akta Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, *Jurnal Bina Mulia Hukum* 6, no. 1 (2021): 130–40.
- Ayu Rizkie, Muhammad Arifin, dan Ramlan, Tanggung Jawab Notaris Atas Pemalsuan Yang Dilakukan Oleh Klien Dalam Proses Pembuatan Akta, *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences* 2, no. 3 (2020): 8.
- Brilian Pratama, Happy Warsito, dan Herman Adriansyah, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Membuat Akta Oleh Notaris, *Reportorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan* 11, no. 1 (2022): 7.
- Chris Anggi Berutu, Muktar, Yulia Wardhani, Ningrum Ambarsari, dan Yuko Fitriani, Tanggung Jawab Notaris Secara Hukum Dalam Pembuatan Akta (Legal Responsibilities of Notaries in Making Deeds), *Jurnal Kolaboratif Sains* 7, no. 6 (2024): 2145–51.
- Christin Sasauw, Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris, *Lex Privatum* 3, no. 1 (2015): 7.
- Darmayenti dan Khairani, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris, *UNES Journal of Swara Justisia* 8, no. 1 (2024): 12.
- Dedi Sugiyanto dan Miftah Ulumudin Tsani, Pembubaran Perseroan Terbatas Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas: Kajian Kritis Berbasis Pendekatan Kasus Di Indonesia, *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 6, no. 2 (2025): 6.
- Desi Syamsiah, Kajian Terkait Keabsahan Perjanjian E-Commerce Bila Ditinjau Dari Pasal 1320 KUHPperdata Tentang Syarat Sah Perjanjian, *Jurnal Inovasi Penelitian* 2, no. 1 (2021): 3.
- Devy Kumalasari dan Dwi Wachidiyah Ningsih, Syarat Sahnya Perjanjian Tentang Cakap Dalam Hukum Menurut Pasal 1320 Ayat (2) KUHPperdata, *Fakultas Hukum Universitas Gresik*, n.d., 8.
- Djumardin, Salim HS, dan Muhaimin, Analisis Yuridis Terhadap Substansi Dokumen Akta Pendirian Perseroan Terbatas: Sebagai Instrumen Dalam Penyusunan Buku Ajar Teknik Pembuatan Akta Badan Usaha, *Jurnal Kompilasi Hukum* 4, no. 2 (2019): 13.
- Dripsy Teresa P. Sapni, Analisis Yuridis Atas Akta Notaris Yang Cacat Hukum Dan Implikasinya Terhadap Kepastian Hukum, *Recital Review* 7, no. 2 (2025): 6.
- Dwi Alfianto, Ali Ridho, dan Geraldo Valento Wijaya, Pertanggungjawaban Perdata Dan Tanggung Gugat Dalam Perkara Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum, *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi Dan Perubahan* 4, no. 6 (2024): 11.

- Faeq, Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Akta Pendirian Perkumpulan Berbadan Hukum, *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 4, no. 2 (2020): 7.
- Farida Nur Hidayah, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Pembuatan Akta Otentik Yang Penghadapnya Menggunakan Identitas Palsu Dalam Perspektif Hukum Internasional, *Seminar Nasional Hukum Internasional (Yogyakarta)*, *Journal UII*, 2025, 4.
- Febrihadi Suparidho dan Allan Mustafa Umami, Tanggung Jawab Perdata Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya, *Jurnal Kolaboratif Sains* 8, no. 6 (2025): 4.
- Hilda Sophia Wiradiredja, Pertanggungjawaban Pidana Notaris Dalam Pembuatan Akta Yang Didasarkan Pada Keterangan Palsu Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris Jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Dan KUHP, *Jurnal Wawasan Hukum* 32, no. 1 (2015): 6.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, I Wayan Parsa, dan I Gusti Ketut Ariawan, Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik, *Jurnal Ilmiah Prodi Magister Kenotariatan* 1 (2018): 59–74.
- Intan Novia Putri Rizqillah, Arief Suryono, dan Anjar Sri Ciptorukmi Nugraheni, Akibat Hukum Terhadap Akta Notaris Yang Didasarkan Dokumen Palsu, *Jurnal Saburai* 3, no. 1 (2022): 7.
- Intan Rahmadanti, Herman Fikri, dan Fatria Khairo, Perlindungan Hukum Terhadap Notaris Berdasarkan Prinsip Based on Fault of Liability (Tanggung Jawab Berdasarkan Kesalahan), *LEX STRICTA: Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (2022): 5.
- Kadek Mery Herawati, Pertanggungjawaban Notaris Dan Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Hak Atas Tanah Oleh Orang Asing Akibat Perjanjian Nominee, *Yustitia* 15, no. 2 (2021): 45–58.
- Keisya Yvoni Riesvandha, Nadia Yolanda Simangunsong, dan Dea Eklesia Ruung, Analisis Yuridis Pembubaran Perseroan Terbatas Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 6 (2025): 89–102.
- Kunni Afifah, Tanggung Jawab Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Secara Perdata Terhadap Akta Yang Dibuatnya, *Lex Renaissance* 2, no. 1 (2017): 147–61.
- M. Afrizal Zulfar, Tanggung Jawab Notaris Terkait Penggunaan Identitas Palsu Penghadap Dalam Pembuatan Akta, *Birokrasi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara* 2, no. 1 (2024): 319–28.
- Nanin Koeswidi Astuti, Analisa Yuridis Tentang Perjanjian Dinyatakan Batal Demi Hukum, *Jurnal Hukum Tô-Râ* 2, no. 1 (2016): 2.
- Nawaaf Abdullah dan Munsyarif Abdul Chalim, Kedudukan Dan Kewenangan Notaris Dalam Membuat Akta Otentik, *Jurnal Akta* 4, no. 4 (2017): 5.
- Novi Raihani dan Nuri Hidayati, Tanggung Jawab Notaris Dalam Akta Otentik Yang Cacat Hukum, *Jurnal Lawnesia* 3, no. 2 (2024): 7.

- Nur Aini dan Yoan Nursari Simanjuntak, Tanggung Jawab Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, *Jurnal Komunikasi Hukum*, no. 2 (2019): 5.
- Nur Risca Tri Indarwati, Responsibility of Notaries and Legal Protection for Defective Legal Document, *Authentica* 6 (2023): 8.
- Putra Arifaid, Tanggung Jawab Hukum Notaris Terhadap Akta In Originali, *Jurnal IUS* 5, no. 3 (2017): 5.
- Rahmad Hendra, Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadap Mempergunakan Identitas Palsu Di Kota Pekanbaru, *Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2012): 19.
- Rhizky Dewan Hutomo dan Rusdianto, Tanggung Jawab Notaris Yang Aktanya Dibatalkan Karena Cacat Yuridis (Studi Kasus Putusan Kasasi MA No. 320 K/PDT/2013), *Al-Qānūn: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 21 (2018): 11.
- Richard Angling Wibisono, Tanggung Jawab Notaris Atas Keabsahan Akta Otentik Yang Memakai Surrogate Sebagai Pengganti Tanda Tangan, *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 7.
- Rizki Rasyadan Pratama, Pembuatan Akta Pendirian Dan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Berdasarkan Identitas Palsu (Studi Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 98/Pdt.G/2021/PN.Unr), *Indonesian Notary* 6, no. 1 (n.d.): 16.
- Rizky Amalia, Musakkir Musakkir, dan Syamsuddin Muchtar, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Isi Akta Autentik Yang Tidak Sesuai Dengan Fakta, *AL-ISHLAH: Jurnal Ilmiah Hukum* 24, no. 1 (2021): 10.
- Sahal Afhami, Dampak Cacat Prosedur Pendirian Perseroan Terbatas Terhadap Keabsahan Perjanjian, *Jurnal Yusticia Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang* 10, no. 1 (2021): 8.
- Sandra Amelia Tano, Pertanggungjawaban Notaris Atas Keterangan Palsu Yang Disampaikan Penghadap Dalam Akta Pendirian Perseroan Terbatas, *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial* 1, no. 6 (2024): 282–87.
- Siti Fauziah Dian Novita Sari, Peran Notaris Dalam Proses Pembuatan Akta Pendirian Perseroan Terbatas, *Lex Renaissance* 3, no. 2 (2018): 407–22.
- Vina Akfa Dyani, Pertanggungjawaban Hukum Dan Perlindungan Hukum Bagi Notaris Dalam Membuat Party Acte, *Lex Renaissance* 1, no. 2 (2017): 162–76.
- Widya Chandra, I Gusti Ayu, dan I Wayan Novy Purwanto, The Role And Responsibilities of A Notary In Public Services Based on Professional Ethic Morals and Law, *Journal of Law, Politic and Humanities* 4, no. 6 (2024): 1937–1945.
- Wulan Agustini dan Benny Djaja, Akibat Hukum dan Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Akta Yang Cacat Hukum, *Lex Jurnalica* 20, no. 1 (2023): 4.

Yogi Hanapiah, Sigit Prihanto, dan Sri Endah Wahyuningsih, Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Oleh Notaris Dalam Membuat Akta Perjanjian Notariil, *Jurnal Akta* 5, no. 1 (2018).

Z. Podungge dan Hardianti, Kewenangan Notaris Menjalani Jabatannya Pasca Putusan Pidana, *Jurnal Officium Notarium* 2, no. 1 (2022): 30–3

Tesis

Ajeng Anjarsari. “Tanggung Jawab Notaris Atas Pemalsuan Identitas Para Pihak Dalam Pembuatan Akta Pendirian Yayasan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1014/K/PID/2013).” Thesis, Universitas Islam Sultan Agung, 2023.

Media Elektronik

Nafiatul Munawaroh, “Makna Cacat Hukum dan Contohnya | Klinik

Hukumonline,” July 30, 2024. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/makna-cacat-hukum-dan-contohnya-lt556fa8a2b1100/>.

———. *Hukum Kenotariatan: Teknik Pembuatan Akta Notaris dan PPAT*. Pertama. Prenada Media, 2024.

Karisna Mega Pasha. “Arti Tanggung Gugat dalam Hukum | Klinik Hukumonline,” May 19, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-tanggung-gugat-dalam-hukum-cl5934/>.

—. “Cara Mendapatkan Salinan Akta Pendirian Perusahaan | Klinik Hukumonline,” January 17, 2025.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/cara-mendapatkan-salinan-akta-pendirian-perusahaan-lt4eccc664b2420/>.

“Syarat Pendirian PT Menurut UU Cipta Kerja | Klinik Hukumonline.” Accessed September 21, 2025. https://www.hukumonline.com/klinik/a/syarat-pendirian-pt-menurut-uu-cipta-kerja-lt614883c49b5bb/?utm_source=website&utm_medium=internal_link_klinik&utm_campaign=pendirian_pt.

“Tata Cara Pendaftaran Pendirian PT | Klinik Hukumonline.” Accessed September 20, 2025. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tata-cara-pendaftaran-pendirian-pt-lt67cf6544266b1/>

